

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH
OLEH SAMARA COMMUNITY PERSPEKTIF PASANGAN
SUAMI ISTRI DI KOTA PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Magister Hukum (M.H.)



Disusun oleh

TOMI APANDI PUTRA
NIM. 19014102

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 1443 H/2021 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKARAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111 Telp.
0536-3226358 Fax. 3222105 Email: iainpalangkaraya@kemenag.go.id Website:
<http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh Samara Community Perspektif

Pasangan Suami Istri di Kota Palangka Raya

Ditulis Oleh : Tomi Apandi Putra

NIM : 19014102

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat diujikan di depan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program
Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, 28 Oktober

Palangka Raya, 28 Oktober 2021

Direktur,



Normuslim
Dr. H. Normuslim, M. Ag

NIP. 19650429 199103 1 002

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh Samara Community
Perspektif Pasangan Suami Istri di Kota Palangka Raya

Ditulis Oleh : Tomi Apandi Putra

NIM : 19014102

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, 10 Oktober 2021

Pembimbing I,


Palangka Raya, 10 Oktober 2021
Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. Sadhoni, MH

NIP.19650101 199803 1 003



Mr. Syarifuddin, M.Ag.

NIP.19700503 200112 1 002



Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Normuslim, M. Ag

NIP.19650429 199103 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH OLEH SAMARA COMMUNITY PERSFEKTIF PASANGAN SUAMI ISTERI DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh TOMI APANDI PUTRA NIM 19014102 telah diujikan oleh Tim Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 November 2021

Palangka Raya, November 2021

Tim Penguji:

1. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H. M.H**
Penguji Utama
3. **Dr. Sadiani, M.H**
Penguji I/Anggota
4. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**
Penguji II/Sekretaris

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana
IAIN Palangka Raya



Normuslim
Dr. Normuslim, M.Ag

NIP. 19650429 199103 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh Samara Community Perspektif Pasangan Suami Istri di Kota Palangka Raya”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021 Peneliti



TOMI APANDI PUTRA
NIM. 19014099

ABSTRAK

Tingginya tingkat perceraian di Indonesia, di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya mendapat perhatian yang khusus perlu penekanan kembali pada bimbingan pernikahan yang berfungsi memberi arahan guna mengurangi angka perceraian, salah satunya yang dilakukan Samara Community. Berangkat dari uraian di atas, maka fokus penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community, (2) Bagaimana eksistensi hukum pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Analitis (*analytical approach*). Subjek dan Informan penelitian secara keseluruhan berjumlah Sembilan orang yang terdiri dari: Ketua, Kordinator, dan anggota Samara Community, Ketua Komunitas Anak Mesjid, Bendahara KUA Kecamatan Pahandut dan Para Pasangan Suami Istri yang mengikuti bimbingan pranikah di Samara Community.

Hasil Penelitian: (1). Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Menyebarkan informasi berupa pamflet melalui media sosial (2). Melakukan registrasi secara online dengan mengisi curriculum vitei (3). Melakukan pertemuan bimbingan kelas pranikah secara offline/Online selama 12 kali pertemuan (4). Memberikan materi tentang pengetahuan berumah tangga (5) memberikan sertifikat setiap kali mengikuti materi bimbingan pranikah. Adapun faktor yang melatar belakangi pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community adalah karena meningkatnya kasus perceraian di Kota Palangka Raya. (2). Perspektif pasangan suami istri di Kota Palangka Raya (AS dan RN, AN dan AL, AD dan MR, SN dan JA) mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community lebih efektif, lebih mudah dipahami berguna untuk menambah bekal pengetahuan, dan keterampilan berumah tangga. (3). Eksistensi Hukum pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community belum mengurus izin legalitas penyelenggara di Kementerian Agama seperti yang dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Kata Kunci: Samara Community, Bimbingan Pranikah.

ABSTRACT

The high divorce rate in Indonesia, in Central Kalimantan, especially in the city of Palangka Raya, has received special attention, it needs to re-emphasize marriage guidance which functions to provide direction to reduce divorce rates, one of which is done by the Samara Community. Based on the description above, the focus of this research is: (1) How Samara Community provides premarital guidance in Palangka Raya City, (2) How does Samara Community Law provide premarital guidance.

This research is a descriptive field research. While the approach of this research is an empirical juridical approach. This research uses qualitative methods using a conceptual approach, historical approach, and analytical approach. The research subjects and informants totaled nine people consisting of: Chairperson, Coordinator, and members of the Samara Community, Chair of the Children's Mosque Community, Treasurer of KUA Pahandut District and Married Couples who took premarital guidance in Samara Community.

Research Results: (1). Samara Community in providing premarital guidance is by taking the following steps (a). Disseminate information in the form of pamphlets through social media (b). Register online by filling out your curriculum vitae (c). Conduct premarital class guidance meetings offline / Online providing for 12 (twelve) weeks of meetings (d). Provide 12 (twelve) materials on household knowledge (e) provide certificates every time they take premarital guidance materials. The factors behind the premarital guidance in Samara Community are the increasing number of divorce cases every year. (2). The perspective of a married couple (AS and RN, AN and AL, AD and MR, SN and JA) in Palangka Raya City following premarital guidance by the Samara Community is more effective, easier to understand and useful for increasing knowledge and household skills. (3). The existence of premarital guidance law by Samara Community has not taken care of the legality of the organizer's permit from the Ministry of Religion as referred to in the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 concerning Instructions for Implementing Premarital Marriage.

Keywords: Samara Community, Prenuptial Guidance.

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang patut diucapkan selain pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan keimanan, kesehatan, kesabaran serta melebihi manusia dengan akal dan ilmu-Nya sehingga Tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH OLEH SAMARA COMMUNITY PERSPEKTIF PASANGAN SUAMI ISTRI DI KOTA PALANGKA RAYA”** ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Belahan jiwa yang tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda Norhasanah dan Ayahanda Satriani serta Isteri tercinta Siti Hajar dan anak-anakku tersayang Muhammad Afif dan Khalisa Aghnia Humairah yang telah memberikan ribuan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat untuk terus menuntut ilmu. Dengan mengharap keberkahan mereka semoga peneliti bisa meraih keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat.
2. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya atas kesempatan,


- fasilitas dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 4. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga, atas sumbangsi pemikiran, gagasan, dan ide kepada peneliti selama menempuh studi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 5. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pembelajaran, nasehat dan mutiara hikmah yang begitu berharga, serta motivasi dan bimbingan kepada peneliti.
 6. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Sadiani, M.H., selaku Pembimbing I beserta Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. Selaku pembimbing II, semoga Allah SWT membalas segala kemuliaan hati yang begitu sabar dalam membimbing peneliti hingga terselesaikannya Tesis ini.
 7. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar seluruh Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staff pada Program Studi Magister Hukum Keluarga yang telah bersedia mendidik, mengajar, membimbing dan membantu peneliti selama ini.
 8. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar serta saya banggakan rekan-rekan mahasiswa/i Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada

Program Studi Magister Hukum Keluarga angkatan 2019, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi teman, sahabat, dan saudara bagi peneliti serta telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama ini.

9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya Tesis ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. dan hanya kepada-Nya peneliti berserah diri, dan memanjatkan do'a dengan harapan semoga segala aktivitas dan produktivitas peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah SWT. dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Palangka Raya, Oktober 2021 Peneliti



Tomi Apandi Putra
NIM. 19014099

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S ar-rum:21)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J- Art, 2004, h. 405.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
1. Teori Bimbingan.....	17
2. Teori Asas Legalitas	20
3. Teori Mashlahah	23
4. Teori Eektivitas Hukum.....	27
C. Kajian Konseptual Terhadap Bimbingan Perkawinan	30
1. Pengertian Perkawinan	30
2. Dasar Hukum Perkawinan	304
3. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	348
4. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan.....	40
5. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	40
6. Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	477
B.	Subjek dan Objek Penelitian	499
C.	Waktu dan Lokasi Penelitian	50
D.	Sumber Data Penelitian.....	50
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
F.	Pengabsahan Data	566
G.	Teknik Analisis Data.....	577
H.	Sistematikan Penulisan.....	588
I.	Kerangka Pikir	60

BAB IV HASIL DATA DAN ANALISIS

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B.	Penyajian Data	67
C.	Analisis Penelitian.....	88
1.	Samara Community memberikan bimbingan pranikah	88
a.	Faktor Melatarbelakangi Samara Community Memberikan Bimbingan Pranikah.....	88
b.	Perspektif pasangan suami istri mengikuti bimbingan Pranikah oleh Samara Community di Kota Palangka Raya.....	106
2.	Eksistensi Hukum Samara Community Bimbingan Pranikah	109

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	115
B.	Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

A.	Kitab Suci.....	118
B.	Buku	118
C.	Karya Ilmiah.....	121
D.	Perundang-undangan.....	122
E.	Internet	122

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	‘(koma terbalik)
ث	t (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ			K

	kh	ك	
د	d	ل	L
ذ	z (titik di atas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<

2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (tasydid) ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أَتّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متّعّدين) *muta'aqqidi>n* dan (عِدّة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf *ta marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya

ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) $z\{awi> al-furu>d\}$. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) $maqa>s\{id asy-syari>'ah$.

7. Huruf waw (و) suku>n yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) suku>n, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan serta Kedudukan Penelitian.....	16
3.1 Kriteria Subjek Penelitian	49
3.2 Bahan Hukum Penelitian	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk di dunia ini berpasang-pasangan untuk membuat manusia berfikir untuk apa mereka diciptakan. Selain hal itu Allah juga menciptakan berbagai macam makhluk yang ada di dunia ini, dan hendaknya kita mengetahui itu semua seperti firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13²:

² Ada beberapa versi yang membahas tentang *asbabun nuzul* atau sebab turunnya QS. Al-Hujurat ayat 13, diantaranya adalah; *pertama* Ayat ini diturunkan tentang Abu Hindun. Inilah yang dituturkan oleh Abu Daud dalam kitab *Al Maraasil*: Amr bin Utsman dan Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Baqiyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, „(Haruskah) kami mengawinkan putri kami dengan budak kami?“ Allah „Azza wa Jalla kemudian menurunkan surah Al-Hujurat ayat 13. *Kedua*, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Tsabit bin Qais bin Syamas dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat pada dirinya: “Anak si fulanah,” di mana Nabi kemudian bertanya: “Siapa yang menyebut Fulanah?” Tsabit menjawab, “Saya, wahai Rasulullah”. Nabi bersabda kepadanya, “Lihatlah wajah orang-orang itu”. Tsabit melihat (wajah mereka), lalu Rasulullah bertanya, “Apakah yang engkau lihat?” Tsabit menjawab, “Aku melihat yang putih, hitam dan merah.” Nabi bersabda, “Sesungguhnya engkau tidak dapat mengungguli mereka kecuali dengan ketakwaan”. Maka turunlah pada Tsabit ayat ini, sementara pada orang yang tidak memberikan tempat kepadanya turun ayat: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis”. (QS. Al-Mujaadalah:11). *Ketiga*, Ibnu Abbas berkata, “Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW memerintahkan Bilal naik ke atas Ka’bah kemudian mengumandangkan adzan. Atab bin Usaid bin Abi Al Ish berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini., Al Harits bin Hisyam berkata, „Muhammad tidak menemukan mu”adzin selain dari gagak hitam ini., Su hail bin Amr berkata, „Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan mengubah sesuatu itu., Abu Sufyan berkata, „Aku tidak akan mengatakan apapun, karena takut Tuhan langit akan memberitahunya (kepada Muhammad)”. Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini guna melarang mereka dari membanggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut adalah semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan.” Dikutip dalam kitab Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi [17]*, diterjemahkan dari *Al Jami li Ahkaam Al Qur’an*, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 101-102.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat Ayat 13).³

Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum, maka dalam hal permasalahan pernikahan harus terjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut, karena pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian atau perikatan. Menurut Soebekti perikatan merupakan kata abstrak dari sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran.⁴

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan terhadap hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis penataan tersebut, yaitu: a) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan penciptanya; b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; c) *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan dalam lingkungan keluarga; dan d) *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanan dalam suatu tertib

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J- Art, 2004, h. 516.

⁴ Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1984, h. 10.

pergaulan yang menjamin ketentraman.⁵

Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang tujuan perkawinan, yaitu dalam QS. An-Nisa: 1⁶, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S An-Nisa Ayat 1)⁷

Surat an-Nisa' ayat 1 di atas menjelaskan tentang tujuan pernikahan yaitu sebagai langkah untuk beribadah kepada Allah, menjaga kehormatan dan untuk

⁵ Tinami, Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018, h. 15.

⁶ Ada beberapa pakar tafsir yang memahami kata *nafs* dengan Adam, seperti misalnya Jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, al-Biq'a'i, Abu al- Su'ud, dan lain-lain, lihat Lihat al-Imam Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fiy al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 30. al-Imam al-Hafizh Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 206. al-Imam al-Qurtubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, hlm. 5. Bahkan at-Tabarsi, salah seorang ulama tafsir bermazhab Syi'ah (abad ke 6 H) mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam. Beberapa pakar tafsir seperti Muhammad 'Abduh, dalam *Tafsir al-Manar*, tidak berpendapat demikian; begitu juga rekannya al-Qasimi, Mereka memahami arti *nafs* dalam arti "jenis." Namun demikian, paling tidak pendapat yang dikemukakan pertama itu, seperti yang ditulis Tim Penerjemah al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama adalah pendapat mayoritas ulama. Lihat juga dalam Tim Penyusun Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IV, PT. Wakaf Ikhlas, Jogjakarta, 1995, hlm.59. Dari pandangan yang berpendapat bahwa *nafs* adalah Adam, dipahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang arti harfiahnya adalah "pasangannya," mengacu kepada istri Adam, yaitu Hawa. Karena ayat di atas menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *nafs* yang berarti Adam, para penafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam (perempuan) diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini, kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Tanpa lelaki, perempuan tidak akan ada. al-Qurthubi, misalnya, menekankan bahwa istri Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu "wanita bersifat 'auja' (bengkok atau tidak lurus)." Dikutip dalam al-Imam al-Qurtubiy, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid V, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, hlm. 5.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J- Art, 2004, h. 76.

memperoleh keturunan. Sehingga, dengan melalui pernikahan tersebut manusia dapat terpenuhi kebutuhan fitrahnya yakni yang cenderung kepada pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Makna nikah seperti yang disebutkan diatas cenderung diarahkan pada hubungan intim saja, tetapi menurut para ahli hukum Islam memandang pernikahan secara komprehensif yang jangkauannya mengatur hingga hak dan kewajiban antara suami dan istri yang telah berakad.⁸

Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan- peraturan yang jelas dan tepat kepada umatnya, pengetahuan tentang pernikahan dan kekeluargaan Islam adalah permasalahan yang penting yang harus diketahui oleh setiap calon pengantin (catin) karena merupakan perkara penting dalam tujuan pernikahan yaitu bahagia yang berkepanjangan.⁹

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui oleh pasangan suami istri yang kadang dalam perjalanan itu menemui berbagai hambatan, rintangan dan terpaan masalah yang bertubi-tubi baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab lain. Permasalahan ini kemudian menyebabkan pasangan suami istri kemudian memutuskan untuk berpisah melalui perceraian.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2020, jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

perceraian.¹⁰ Sumber dari layanan Informasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ada 3.289 kasus perceraian yang telah diputus di seluruh Pengadilan Agama Kalimantan Tengah.¹¹ Sumber dari Layanan Informasi Perkara Pengadilan Agama Palangkaraya sebanyak 538 kasus perceraian yang telah diputus pada tahun 2020.¹² Tingginya tingkat perceraian di Indonesia, di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya mendapat perhatian yang khusus perlu penekanan kembali pada bimbingan pernikahan yang berfungsi memberi arahan guna mengurangi angka perceraian, salah satunya Samara Community.

Penelitian ini terinspirasi dari pernyataan beberapa orang alumni IAIN Palangkaraya yang menyatakan bahwa materi bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community ini menarik dan program ini sangat membantu dalam memahami dan mengetahui tentang persiapan pranikah. Sepengetahuan peneliti bahwa bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA atau Lembaga lain yang mendapat izin penyelenggara oleh Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Dirjen BIMAS Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin pada Bab II huruf (A) angka 8 disebutkan bahwa “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa: a. Bimbingan Tatap Muka;

¹⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (20 April 2021).

¹¹ Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, <https://www.pta-Palangkaraya.go.id/transparansi/data-perkara/rekap-perkara>.

¹² Pengadilan Agama Palangkaraya, <https://pa-Palangkaraya.go.id/sipp/>. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021).

atau b. Bimbingan mandiri.¹³ Atas dasar ketentuan tersebut, bahwa seharusnya Bimbingan pranikah dilakukan oleh KUA atau Lembaga lain yang memenuhi syarat dan mendapat izin penyelenggara dari Kementerian Agama dengan metode Bimbingan tatap muka dan metode Bimbingan Mandiri yang dilakukan.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai para informan yaitu anggota pengurus Samara Community di Kota Palangka Raya serta pasangan suami isteri yang telah ikut bimbingan pranikah untuk mendapat informasi yang lebih akurat sebagai berikut:

1. Samara Community sering melaksanakan bimbingan pranikah baik secara offline maupun online, melalui offline yang diadakan di beberapa tempat seperti masjid, aula, dan online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Komunitas ini juga banyak menghadirkan bintang tamu dari ibu kota salah satunya Oky Setiana Dewi, Dude Herlino dan masih banyak yang lainnya, acara tersebut bersifat dakwah dan silaturahmi. Pemateri yang di undang dalam kelas bimbingan pranikah ini dari kalangan dosen dan para akademisi lainnya. Bagi yang sudah selesai mengikuti bimbingan 12 kali materi di Samara Community bisa mendapatkan sertifikat seperti dengan bimbingan pranikah di KUA Kota Palangka Raya. Selain kelas bimbingan pranikah Samara Community juga memfasilitasi kelas ta'aruf ini adalah dengan cara

¹³ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 2014, h. 7

mengisi CV (*Curriculum Vitae*) yang diserahkan kepada admin kemudian dipandu oleh seorang ustad untuk mencocokkan sekufu atau ada ketimpangan lainnya, yang lebih banyak mengikuti kelas tersebut kebanyakan wanita dan adapun untuk laki-lakinya hanya 5 sampai 10 orang saja yang mengikuti kelas tersebut bagi orang yang sudah menikah juga bisa mengikuti kelas bimbingan pranikah di Samara Community dengan memilih kelas apa yang dihendaki, kecuali yang mengikuti kelas ta'aruf wajib mengikuti semua kelas dengan 1 materi karena merupakan bekal untuk berumah tangga, ada 12 kelas dengan 12 materi bimbingan pranikah yang dilaksanakan. Samara Community tidak mempunyai legalitas, terbentuknya komunitas tersebut bermula dengan perkumpulan beberapa perempuan millennial baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang, dengan bekerjasama dengan komunitas anakmesjid (komunitas anak laki-laki) dalam setiap kegiatan bimbingan pranikah.¹⁴

2. Peneliti juga observasi kepada para pasangan yang sudah menikah yang sebelumnya pernah mengikuti bimbingan pranikah di Samaracommunity dengan sdr/I JE “Saya sudah 2 dua tahun yang lalu mengikuti bimbingan pranikah yang ada di Samaracommunity ini dengan mengikuti kelas ta'aruf dengan mengikuti 12 materi didalamnya, jadi pada saat taa'aruf dengan istri saya yang sekarang yang mengikuti bimbingan juga, dan Alhamdulillah

¹⁴ Observasi Awal di Paud al-Ghazy Bani Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Hayu Utami* (pada tanggal 9 Agustus 2021).

sampai saat ini kami bahagia walaupun kadang ada masalah tetapi kami sudah dibekali materi pada saat bimbingan pranikah di Samaracommunity.”¹⁵

Keterangan sdr/I JE menyebutkan bahwa ia merupakan pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah di Samaracommunity dengan mengikuti kelas ta’aruf dan berhasil sampai kejenjang pernikahan, dan sampai sekarang rumah tangga yang dijalani baik-baik saja.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH OLEH SAMARA COMMUNITY PERSPEKTIF PASANGAN SUAMI ISTRI DI KOTA PALANGKA RAYA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community?
2. Bagaimana eksistensi hukum pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community.

¹⁵ Observasi Awal di rumah pribadi di jalan Cempaka Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Jefry Effendi* (pada tanggal 9 Agustus 2021).

2. Mengkaji eksistensi hukum pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengkaji permasalahan hukum bimbingan pranikah di luar Kantor Urusan Agama serta mengkaji ulang terhadap Undang-undang perkawinan dalam bimbingan perkawinan tersebut;
 - b. Untuk menginformasikan kepada para penghulu/penyuluh yang ada di Kota Palangka Raya agar meninjau langsung terkait permasalahan bimbingan perkawinan oleh Samara Community, serta mengkaji lagi terkait undang-undang perkawinan dan peraturan lainnya;
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-2 (dua) pada Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritis dan praktisi hukum dalam rangka upaya mengetahui Bimbingan pranikah diluar KUA khususnya yang bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Samara Community di Kota Palangka Raya;

- c. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah perspektif pasangan suami istri yang telah melaksanakan bimbingan pranikah di Samaracommunity.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang Bimbingan Perkawinan. Namun, untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Nur Hotimah, Program Pascasarjana Magister Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yakni: Bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang ada di KUA kecamatan Pamekasan dan Bagaimana persepsi peserta perempuan Bim-Win terhadap program bimbingan perkawinan dalam upaya meningkatkan *parenting skills*. Adapun jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan penelitian ini berbentuk pendekatan empiris. Adapun hasil penelitian ini yaitu:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pamekasan sudah terlaksana dengan baik. Namun, pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan pedoman yang ada karena pihak penyelenggara berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kecamatan Pamekasan. Adapun peserta yang mengikuti pelaksanaan bimbingan ini, bukan hanya

dari calon pengantin saja melainkan orang-orang yang sudah menikah bahkan sudah mempunyai anak. Sehingga perbedaan status peserta tersebut juga menimbulkan persepsi yang berbeda, yaitu ada peserta yang memiliki persepsi baik terhadap adanya program bimbingan perkawinan dan ada juga peserta yang merasa kurang bermanfaat bagi dirinya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengalaman, pendidikan dan kebutuhan para peserta terhadap adanya program bimbingan tersebut.¹⁶

2. Muhammad Rizal, Program Pascasarjana Magister Studi Jender dan Pembangunan, Universitas Hasanuddin Makasar.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yakni: Bagaimana bentuk materi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pendidikan calon pengantin yang dilakukan di daerah tersebut dan bagaimana sistematika pelaksanaan program pendidikan calon pengantin yang ada di kecamatan Polombangkeng Utara, Takalar Sulawesi selatan berdasarkan perspektif gender. Adapun jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan penelitian ini berbentuk pendekatan sosiologis. Adapun hasil penelitian ini yaitu:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA dilakukan hanya dalam sehari termasuk imunisasi tetanus. Adapun materi yang diberikan hanya selembar kertas berisi doa-doa suami istri. Studi ini menyarankan agar materi terkait kesetaraan gender dalam peran rumah tangga dan masalah kesehatan seperti screening malnutrisi dan anemia dapat pula diberikan. Selain itu, materi yang diberikan oleh petugas pemberi

¹⁶ Nur Hotimah, "Parenting Skills Dalam Program Bimbingan Perkawinan: Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pemekasan", Tesis Program Pascasarjana Magister Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

bimbingan sebaiknya dibuat dalam bentuk digital yang dapat dipelajari kembali setelah mendapatkan bimbingan di kantor KUA.¹⁷

3. Aris Setiawan, Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga, IAIN Metro Lampung.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yakni: Bagaimana Efektivitas Kursus Calon Pengantin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat. Adapun jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan penelitian ini berbentuk pendekatan normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini yaitu:

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00- 12.00, Narasumber pelaksanaan kursus pranikah di KUA Metro Selatan dan Metro pusat hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimasud.¹⁸

4. Mansur, Program Pascasarjana Magister Hukum, IAIN Parepare.

¹⁷ Muhammad Rizal, “*Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender: Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar*”, Tesis Program Pascasarjana Studi Jender dan Pembangunan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

¹⁸ Aris Setiawan, “*Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan MetroPusat)*”, Tesis Program Pascasarjana hukim Keluarga, IAIN Metro Lampung, 2018.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yakni: Bagaimana dinamika rumah tangga dalam masyarakat di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, Apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap dan Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap. Adapun jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan penelitian ini berbentuk pendekatan normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini yaitu:

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) dinamika rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, Dinamika keluarga bila tidak ditangani dengan serius akan mengarah pada perceraian, sehingga itulah yang menjadi dasar sangkut paut antara pernikahan dan perceraian. (2) Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, c) Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga. (3) Implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak.¹⁹

5. Muhammad Isnaini, Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga, IAIN Palangka Raya.

¹⁹Mansur, "Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap", Tesis Program Pascasarjana hukum, IAIN Parepare, 2021.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yakni: Mengapa calon pengantin usia nikah perlu mendapat bimbingan perkawinan, Bagaimana proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dan Bagaimana monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah. Adapun jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan penelitian ini berbentuk pendekatan normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini yaitu:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dalam perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya ialah; *Pertama*, calon pengantin usia nikah perlu bimbingan nikah karena program ini untuk panduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan memberikan ilmu agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bekal mereka terhadap hak dan kewajiban suami-istri atas dasar hukum Undang-Undang Perkawinan dan munakahat. *Kedua*, dalam proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah di mana ketika catin mendaftar ke KUA ada 2 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pada masa 2 hari tersebut para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sebelum hari H-nya baik catin pria maupun catin perempuan beserta walinya akan diundang untuk menghadiri acara bimbingan perkawinan dan mendapatkan sertifikat sebagai keabsahan pelaksanaan bimbingan perkawinan. *Ketiga*, monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah adalah calon pengantin dan fasilitator bimbingan perkawinan mengisi data di aplikasi atau website resmi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam, di mana lewat aplikasi atau website tersebut Kementerian Agama Pusat dapat melihat sistem atau penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama setempat atau Kementerian Agama setempat.²⁰

²⁰ Muhammad Isnaini, “*Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*”, Tesis Program Pascasarjana hukum keluarga, IAIN palangka Raya, 2019.

Untuk mengetahui posisi dan kedudukan peneliti dengan parapeneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan serta Kedudukan Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan penelitian
1.	Nur Hotimah, “ <i>Parenting Skills Dalam Program Bimbingan Perkawinan: Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pemekasan</i> ”, 2019, Penelitian lapangan.	Mengkaji tentang bimbingan pernikahan	Parenting Skills dalam Bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pemekasan	
2.	Muhammad Rizal, “ <i>Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender: Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar</i> ”, 2020, Penelitian Lapangan.	Meneliti Sistematis pelaksanaan program pendidikan calon pengantin	Bimbingan Perkawinan berdasarkan perspektif Gender	Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh Samara Community Perspektif Pasangan Suami Istri di Kota Palangka Raya
3.	Aris Setiawan, “ <i>Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)</i> ”, 2018, Penelitian Lapangan.	Menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan normatif empiris	Efektivitas dalam suatu kursus calon pengantin di KUA Metro Selatan	

4.	Mansur, “Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap”, 2021, Penelitian Lapangan.	Menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan normatif empiris	Dinamika rumah tangga dalam masyarakat di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap	
5.	Muhammad Isnaini, “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya”, 2019, Penelitian Lapangan	Mengkaji tentang bimbingan pernikahan	Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se- Kota Palangka Raya	

B. Kajian Teori

1. Teori Bimbingan

Bimbingan berasal dari kata “guidance” yang kata dasarnya “guide” yang memiliki beberapa arti diantaranya menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, memberi nasehat, dan ada juga yang menerjemahkannya dengan bantuan atra tuntutan. Secara

etimologis bimbingan berarti bantuan atau tuntunan atau pertolongan yang konteksnya sangat psikologis.²¹

Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan. Misalnya, ada seorang mahasiswa datang kepada dosen wali sebagai pembimbing akademiknya menyampaikan bahwa sampai saat terakhir pembayaran uang SPP hari ini, uang kirimanya belum datang, kemudian dosen pembimbing akademiknya meminjamkan mahasiswanya tersebut uang untuk membayar SPP, tentu bantuan ini bukan termasuk bentuk bantuan yang dimaksudkan dengan pengertian bimbingan (*guidance*).²² Bimbingan menurut Frank person adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya.²³

Sedangkan menurut Prayitno dan Eman Amti bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa yang bertujuan agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat

²¹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT Grafindo Persada 2007, h. 15-16.

²² Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Pt Refika Aditama, 2005, h. 6.

²³ Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 13.

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁴ Bimbingan merupakan suatu proses berkelanjutan, hal ini mengandung arti bahwa kegiatan bimbingan bukan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara kebetulan, sengaja, berencana, kontinu, terarah kepada tujuan.²⁵

Sedangkan pengertian dari bimbingan konseling Islami Menurut Samsul Munir Amin, menjelaskan bahwasannya bimbingan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontonu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadist rasulullah SAW. Kedalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Hadist.²⁶

Thohari mengartikan Bimbingan dan Konseling Islam sebagai suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁷

²⁴Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling* Jakarta: Renika Cipta, 2004, h. 99.

²⁵Moh Soraya Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: Ilmu , 1982, h.26

²⁶Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah 2013, h. 23.

²⁷Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992, h. 15.

Yahya Jaya menyatakan Bimbingan dan Konseling agama Islam adalah pelayanan bantuan yang diberikan oleh konselor agama kepada manusia yang mengalami masalah dalam hidup keberagamaannya, ingin mengembangkan dimensi dan potensi keberagamaannya seoptimal mungkin, baik secara individu maupun kelompok, agar menjadi manusia yang mandiri dan dewasa dalam beragama, dalam bidang bimbingan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan keimanan dan ketaqwaan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.²⁸

Ainur Rahim Faqih mengartikan bahwa Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa Bimbingan dan Konseling Islam merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dialami klien agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan ajaran Islam.

2. Teori Asas Legalitas

a. Pengertian Teori Asas Legalitas

²⁸Yahya Jaya, *Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT.Madika, 1995, h. 45

²⁹Ainur Rohim Faqih, *Teori-Teori Bimbingan Konseling Islam*, Bandung: PT. Kartika, 2000, h.115.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.³⁰

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.³¹

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara

³⁰https://www.academia.edu/4978927/Perbandingan_Asas_Legalitas_Menurut_KUHP, (Diakses Pada Tanggal 20 November 2021).

³¹ *Ibid.*

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.³²

Menurut Jan Rummelink ada tiga hal sebagai makna yang terkandung dalam asas legalitas, ketiga hal yang dikemukakan oleh Rummelink adalah *Pertama*, konsep perundang-undangan, yang diandaikan dalam ketentuan pasal 1. Menurutnya, tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil saja yang dapat memberikan pengaturan di bidang pidana tetapi menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara *legitimate*, termasuk didalamnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kotamadya.³³ *Kedua*, undang-undang yang dirumuskan secara terperinci dan cermat atau *lex certa*. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman beralaku. *Ketiga*, perihal analogi. Pada asas legalitas juga terkandung makna

³² *Ibid.*

³³ Eddy O.s Hiariej, "Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana", Jakarta: Erlangga, 2009, 24-25.

larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogis, yang dikenal dengan adagium “*nullum crimen noela poena sine lege stricta*”.³⁴

3. Teori Mashlahah

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul ,Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan arti *Mashlahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *Mashlahah al-mursalah*. Tujuan utama *Mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.³⁵

Mashlahah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada

³⁴*Ibid.*

³⁵Rachmat Syafe'i, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 117.

suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.³⁶

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *Maslahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.³⁷

Pembagian *Maslahah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *Maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya Syariat Islam dalam penetapannya.

1. *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqāshid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *Maslahah*, yakni:³⁸

³⁶ Miftahul Arifin, "*Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*", Surabaya: Citra Media, 1997, h. 143.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 345.

³⁸ *Ibid.*

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.³⁹
 - b. *Al- Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukshah* (keringanan) dalam ibadah.
 - c. *Al- Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.⁴⁰
2. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' Sedangkan *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu:⁴¹
- a. *Al- Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *Maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 149.

agama dari musuh, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.⁴²

- b. *Al- Maslahah al-Mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap *Maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyatannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian wasian antara laki-laki dan anak perempuan adalah *Maslahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat An-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Maslahah* itu, bukan *Maslahah* di sisi Allah.⁴³
- c. *Al- Maslahah al-Mursalah*, adalah *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *Maslahah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian *Maslahah al-mursalah* merupakan *Maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan

⁴²*Ibid.*, h. 150

⁴³*Ibid.*

kebaikan yang dihindarkan oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.⁴⁴

4. Teori Efektivitas Hukum

Suatu kaidah hukum akan menjadi efektif jika dipahami sebagai komando, Menurut John Austin dalam bukunya *the province of jurisprudence determind*, yang dikutip oleh Muhammad Ilmar, hukum harus dipahami sebagai komando, karena semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando (*laws are commands*). Hukum selalu berwatak komando yang berlaku di masyarakat adalah komando umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, *the supreme political authority* atau pemilik otoritas politik yang paling tinggi (*sovereign* dalam pandangan Austin).⁴⁵

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini, validitas suatu norma bergantung pada “yang seharusnya (*das sollen*)” sementara efektivitas bergantung pada suatu norma “pada kenyataannya (*das sein*)”. Hans Kelsen mensyaratkan hubungan timbal balik antara validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Munir bahwa suatu aturan hukum harus valid terlebih dahulu baru diketahui apakah kaidah tersebut dapat menjadi efektif.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Noorhidayah, *Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: (Fakultas Syaria'ah IAIN Palangka Raya, 2018), h. 14.

Apabila setelah diterapkan dan ternyata mengalami kegagalan, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang validitasnya, sehingga berubah sifat dari *valid* menjadi *invalid*.⁴⁶

Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk terciptanya suatu suasana yang harmonis di dalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat hendaknya memiliki sebuah dasar hukum yang memiliki jiwa yang berasal dari keadaan seluruh masyarakat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁴⁷

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga disebut sebagai alat oleh (*agent of change*).⁴⁸

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana *social of control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*, h. 15.

⁴⁸Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 357.

masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.⁴⁹

Reformasi hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Selain itu hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat).⁵⁰

Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang meliputi:

- a. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka
- b. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri,

⁴⁹Noorhidayah, *Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: (Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2018), h. 16.

⁵⁰Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 189.

artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat

- c. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.⁵¹

Dari segi materi/substansi hukumnya pembenahan perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi pranata-pranata hukum baru yang muncul dalam kerangka globalisasi ekonomi yang dapat memunculkan kecenderungan terjadinya globalisasi hukum, namun juga adaptasi terhadap paradigma baru dalam sistem pemerintahan khususnya berkaitan dengan otonomi daerah, misalnya kemungkinan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat setempat bagi hubungan-hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum tertentu.⁵²

C. Kajian Konseptual Terhadap Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 190.

sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an arti kawin.⁵³

Menurut ulama muta'akhirin nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁵⁴ Pernikahan seperti dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dan seseorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Demikian yang dipahami kebanyakan orang.³⁰ Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi seseorang, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan secara sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia).⁵⁵

Pengertian pernikahan atau perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. Ulama Hanafiah

⁵³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 35.

⁵⁴Mardani, *Dasar-Dasar Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 24.

⁵⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 16.

Mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

b. Ulama Syafi'i

Mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “*jauz*”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁵⁷

c. Ulama Hanabilah

Menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya.⁷⁷ Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya. Yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* di dunia.⁵⁸

d. Ulama Malikiyah

⁵⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2013, h. 17.

⁵⁸*Ibid.*

Menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.⁵⁹

Menurut Undang-undang Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan Kompliasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁰ tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶¹

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak ada pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami-isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga, dan tujuan dari pembentukan keluarga adalah membentuk keluarga yang harmonis.⁶²

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 261.

⁶²*Ibid.*

2. Dasar Hukum Perkawinan

Bimbingan pernikahan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis dengan mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*, hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT surah ar-rum ayat 21⁶³:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S ar-rum:21)⁶⁴

Kata *Sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam pernikahan bersifat aktif dan

⁶³ Penafsiran At thabari tentang keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* QS. Ar Rum ayat 21 yaitu: yang penulis garis bawah adalah rasa kasih sayang terhadap manusia lebih-lebih yaitu terhadap pasangan hidup untuk menghadapi bahtera rumah tangga. *Sakinah* dalam bahasa arab mempunyai banyak arti yaitukedamaian, ketenangan, tentram dan aman. *Sakinah* adalah cita-cita bagi semua manusia yang berkeluarga, entah keluarga baru atau keluarga yang sudah mempunyai anak keturunan. Dalam surat ar rum ayat 21 telah menggambarkan bagaimana keluarga yang di idam-idamkanwanita (istri kalian), dan rasa sayang yang bisa membuat kalian saling menyangai wanita (istri kalian). Di dalam kesemuanya itu terdapat ibrah dan nasihat untuk kaum yang mau berpikir akan dalil-dalil dan oleh semua manusia berkeluarga. *Mawaddah* adalah cinta, cinta bagi seorang laki-laki terhadap pasangannya (isteri), *mawaddah* disini mempunyai persamaan dengan *khubb* yang mempunyai makna cinta. Kemudian yang terakhir adalah *mawaddah*, yaitu mempunyai arti kasih sayang. Dari ketiga kata yang telah di garis bawah dalam surat ar rum ayat 21 dapat di simpulkan yaitu: *Sakinah* bermakna kecenderungan kedamaian dalam berkeluarga agar kedua mempelai lebih tentram dalam menjalani bahtera rumah tangga dan ibadah mereka. Ketentraman adalah buah dari iman dan taqwa yang di bina bersama secara istiqomah, dan tentunya menghargai rumah tangga akannyaman, damai, dan tentram serta semua masalah yang datang akan ringan jika memiliki sifat ketentraman dalam berumah tangga. *Mawaddah*, adalah cinta sejati, dalam artian hidup yaitu menerima segala kekurangan antar suami dan isteri, dan mencintai hanya semata karena ridha Allah SWT. Kemudian *warahmah* adalah kasih sayang antar sesama, dua insan yang di padukan dalam pernikahanakan lebih tertaut ketika kehadiran sang buah hati yang meramaikan kehidupan mereka. Amanah yang di berikan Allah SWT berupa anak adalah titipan yang wajib di jaga dan di didik dengan akidah maupun akhlak sesuai norma-norma agama Islam. Dikutp dalam Ibnu Jarir At Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, Jilid 6, Dar Al Hadits, Kairo, 1431 H/2010, h. 76.

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J- Art, 2004, h. 405.

dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah* rahmah dan amanah. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.⁶⁵

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga *sakinah* yaitu:

- a. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Quran dengan pakaian.
- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*).
- d. Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu introspeksi.⁶⁶

Hal ini juga selaras dengan sebuah hadis Rasulullah SAW:

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1996), h. 208-209.

⁶⁶ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h. 81-82.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدْ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

Artinya:"Hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya; 'Apa yang enam perkara itu, ya Rasulullah? "Jawab beliau: (1) Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. (2) Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. (3) Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. (5) Bila dia sakit, kunjungilah dia. (6) Dan bila dia meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya kekubur." (HR. Muslim)⁶⁷

Perintah bimbingan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24, 25 dan Pasal 26. Yaitu, Pasal 24 disebutkan Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Dan pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan: Bimbingan dan

⁶⁷Ensiklopedi Hadits, Kitab 9 Imam, (Shahih Muslim-4023 no. 2162), (Aplikasi Hadis).

penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain, pemberian penghargaan dan cara pembinaan lainnya.⁶⁸

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁵ Dalam Undang- Undang Dasar 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berangkat dari tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa maka perlu dilaksanakan bimbingan perkawinan yang didalamnya terdapat materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah. Bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.⁶⁹

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang terdiri dari tujuh Bab. Bab I yaitu pendahuluan, Bab II Penyelenggaraan, Bab III

⁶⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24-26.

⁶⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

Sertifikat, Bab IV Pendanaan, Bab V Monitoring, Evaluasi dan Supervisi, Bab VI Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, BabVII berisi penutup.⁷⁰

3. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Pembinaan merupakan proses atau cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas kemauan sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.⁷¹

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:⁷²

- 1) Pendekatan informatif (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta

⁷⁰Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II, huruf A, B dan C.

⁷¹Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito: Bandung, 1990, h. 84.

⁷²Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanimus, 1986, h. 17.

didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.

- 2) Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- 3) Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses pembelajaran dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok, khususnya dalam bidang pembinaan perkawinan.

4. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan harus terdapat unsur-unsur yang dapat membantu jalannya pelaksanaan bimbingan perkawinan, diantaranya:

- 1) Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing atau pemimpin, atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan

pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Dan pembimbing juga berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.

2) Terbimbing

Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah.⁷³

5. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan pemberian layanan bimbingan perkawinan ialah agar calon pengantin dapat:

- a. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh dalam membangun mahligai rumah tangga.
- b. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan keluarga bahagia.
- c. Memberikan kesadaran tentang bagaimana membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.
- d. Kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik dalam rumah keluarga.

⁷³ Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai upaya Pencegahan Perceraian*, (Skripsi S-1 Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 40

- e. Komitmen dalam menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.⁷⁴

6. Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²¹ Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing

⁷⁴Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet 1, h. v.

sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.⁷⁵

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 3793 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Bimbingan merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya. Seluruh ide tersebut telah tergambar secara integrative (utuh) dalam sebuah konsep dasar

⁷⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014,

yang kokoh. Islam juga menawarkan konsep akidah yang wajib untuk di imani agar dalam diri manusia tertanam perasaan yang mendorongnya pada perilaku normatif yang mengacu pada syariat Islam.⁷⁶

Sedangkan menurut Muhaimin bimbingan Islam adalah proses pembimbingan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Dalam pengertian yang pertama ini, bimbingan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori bimbingan yang berdasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.⁷⁷

Undang-Undang Dasar 1974 No. I tentang undang-undang perkawinan merumuskan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam "Ensiklopedi Wanita Muslimah" perkawinan atau nikah ialah "akad ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera."⁷⁸

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah,

⁷⁶ Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta, Gema Insani Press, 2015, h. 34

⁷⁷ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung, Rosda Karya, 2014, h.29

⁷⁸ Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 2002, h.97

warahmah. Jadi. Bimbingan perkawinan adalah upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang bersumber dari Al Qur'an dan Al- Sunnah.

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin menurut keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 379 tahun 2018.

a. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

- 1) Penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah kementerian agama kab/kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan.
- 2) Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin diprioritaskan bagi calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan.
- 3) Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin telah memasuki umur 21 tahun.

b. Proses Bimbingan

- 1) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran.
- 2) Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
- 3) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.

c. Bimbingan Mandiri

- a) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.
- b) Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA.

d. Sertifikat

- a) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
- b) Sertifikat diterbitkan dan ditanda tangani oleh penyelenggara.
- c) Bagi peserta bimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan dan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

e. Pendanaan

- 1) Biaya bimbingan bersumber dari APBN dan atau PNBPNR.
- 2) Alokasi biaya bimbingan tatap muka bagi calon pengantin maksimal sebesar Rp. 400.000,- perpasangan atau Rp. 200.000,- per orang
- 3) bimbingan mandiri sebesar Rp. 50.000,-

f. Monitoring, evaluasi dan supervise

- 1) Dirjen Bimas Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin ke lokasi pelaksanaan bimbingan

- 2) Kantor wilayah Kementerian agama provinsi melakukan supervisi ke kementerian agama Kab/Kota atau KUA setempat yang melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan
- 3) Tujuan monitoring dan evaluasi untuk melihat keberkhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.⁷⁹

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program bimbingan perkawinan ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

⁷⁹Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami, Yogyakarta: UII Press, 2014, h. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian Pelaksanaan Bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Samaracommunity dilandasi dengan suatu kerangka pemikiran bahwa bimbingan pranikah diluar KUA yang dilaksanakan oleh Samaracommunity ini sebagai solusi umat Islam dalam melihat persoalan hukum ketika angka perceraian masih meningkat khususnya yang ada di Kalimantan Tengah.

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁸⁰ Dalam kata lain penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis karena peneliti melakukan penelitian terhadap “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Samaracommunity Perspektif

⁸⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, 310.

⁸¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Pasangan Suami Istri”. Dengan demikian penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*).

2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), Pendekatan Analitis (*analytical approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*).⁸² Pendekatan yang digunakan dan relevan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Analitis (*analytical approach*).

Menurut sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif.⁸³ Deskriptif adalah suatu metode penelitian atau upaya yang ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan cara menelaah secara teratur berdasarkan data-data yang disajikan dan mengutamakan objektivitas serta dilakukan secara teliti dan cermat.⁸⁴

Menurut Suharsimi Arikanto, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang

⁸²Jonaedi Efendi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, h. 131.

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, cv, 2014, h. 9.

⁸⁴Abu, Ahmad et al., *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 44.

sedang terjadi di lapangan.⁸⁵ Sedangkan menurut Maleong, metode kualitatif yaitu menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden.⁸⁶ Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus Samara Community Kota Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti uraikan kriteria dari Subjek Penelitian dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Kriteria Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Kriteria Subjek Penelitian
1.	Samara Community Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Bertempat Tinggal di Kota Palangka Raya; • Terdaftar dalam keanggotaan Samaracommunity Kota Palangka Raya; • Minimal pendidikan yang di tempuh SLTA/Sederajat; • Umur minimal 20-40 Tahun; • Bersedia diwawancarai.

Selain subjek penelitian, peneliti juga memerlukan informan- informan guna menggali data lebih dalam terkait permasalahan yang diteliti. Adapun

⁸⁵Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 12.

⁸⁶Lexy J Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, h.

informan-informan dalam penelitian ini adalah Orang yang pernah melaksanakan seminar bimbingan pranikah di Samara Community.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam bahasan tesis ini adalah pasangan suami istri yang melaksanakan seminar bimbingan pernikahan diluar KUA Kota Palangka Raya.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai setelah penyelenggaraan seleksi judul proposal tesis. Kemudian, setelah mendapatkan rekomendasi dan izin penelitian dari lembaga yang bersangkutan yaitu Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terhitung kurang lebih 2-3 bulan dalam pelaksanaan penelitian.

2. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan tesis ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan

apa yang dikaji atau diteliti.⁸⁷ Sumber data dalam penelitian ini bisa juga disebut dengan bahan hukum penelitian. Adapun bahan hukum penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yang mana terdapat tiga jenis bahan hukum penelitian diantaranya: bahan hukum primer,⁸⁸ bahan hukum sekunder,⁸⁹ dan bahan hukum tersier sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Bahan Hukum Penelitian

	No.	Keterangan
Bahan Hukum Primer	1.	a. Wawancara dengan pengurus Samara Community Kota Palangka Raya; b. Wawancara dengan pasangan suami isteri yang mengikuti bimbingan oleh Samara Community.

⁸⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya berupa peraturan perundang-undangan. Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 142.

⁸⁸ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian-penelitian, buku hukum dan sebagainya. Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 36.

⁸⁹ Bahan hukum tersier adalah hal-hal yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan selainnya. (Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, h. 31).

Bahan Hukum Sekunder	2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. b. Undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. c. Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan. d. Buku tentang bimbingan perkawinan.
Bahan Hukum Tersier	3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kamus hukum. b. Ensiklopedi hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas hasil penelitian dipengaruhi oleh kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Sugiyono menyebutkan ada empat teknik dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.⁹⁰ Salah satu bagian terpenting yang tak terpisahkan dalam pengumpulan data penelitian adalah pertanyaan penelitian. Sebab, kualitas penelitian salah satunya sangat ditentukan oleh bobot atau kualitas pertanyaan yang diajukan. Hendak dibawa kemana arah penelitian ini sangat bergantung kepada pertanyaan penelitian yang dibuat. Pertanyaan penelitian ini merupakan gerbang utama untuk menggali data terkait rumusan masalah penelitian. Sedangkan wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah kunci untuk membuka

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 225.

gerbang tersebut. Untuk pertanyaan penelitian dapat dilihat pada bagian lampiran dalam tesis ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam menggali data terkait pertanyaan penelitian tersebut diperlukan tiga teknik, yakni wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya,⁹¹ dokumentasi, dan observasi. Lebih rinci, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Kelebihan dalam penggunaan teknik observasi ini adalah sebagai alat langsung untuk meneliti bermacam-macam gejala.⁹²

Observasi atau yang disebut pengamatan langsung adalah pencatatan semua fenomena atau perilaku sosial yang dilihat oleh peneliti, tapi juga apa yang didengar serta dirasa oleh peneliti.⁹³ Observasi termasuk bagian dalam pengumpulan data yang mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang ingin diteliti, setelah itu dilanjutkan dengan membuat gambaran umum tentang sasaran penelitian.

⁹¹Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

⁹²Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 2015, Jakarta: Bumi Aksara, h. 76.

⁹³Dede Murodi, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2020, h. 167.

Hasil observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan seseorang.⁹⁴ Sehingga dalam ini peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di Samaracommunity.

2. Wawancara

Wawancara adalah dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk mengungkapkan masalah sikap dan persepsi orang secara langsung dengan sumber data. Oleh karena itu, wawancara dapat dijadikan suatu alat pengumpulan data yang efektif.⁹⁵

Menurut Burhan Bungin, wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.⁹⁶ Dengan demikian, pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan sistem purposive sampling.⁹⁷ Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan

⁹⁴Muh.Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017, h. 72.

⁹⁵Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, h. 89.

⁹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010, h. 157.

⁹⁷Teknik purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan subjek penelitian yang berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini tidak diambil secara acak melainkan sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri tersebut. Misalnya

pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti, adakalanya juga pertanyaan yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung namun masih terkait dengan konteks penelitian. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa didapatkan melalui teknik lain.⁹⁸ Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok untuk menggali terkait rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yakni dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang disusun peneliti. Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.⁹⁹

Pengumpulan dokumen yang dibutuhkan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan, serta mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari

orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu dan usia tertentu. Lihat dalam Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, h. 187.

⁹⁸Ibrahim, *Metodologi Penelitian...*, h. 88.

⁹⁹*Ibid.*, h. 82.

berbagai sumber-sumber data yang berasal dari pelaksanaan bimbingan pranikah di Samaracommunity.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa antara yang diamati dan diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi dan dapat dipercaya.¹⁰⁰ Dalam memperoleh keabsahan data tersebut peneliti menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi menurut Moeleong adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰¹

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹⁰² Menurut Patton yang dikutip Moleong tentang hal diatas dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- 1)Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- (2) membandingkan apa yang dikatakan orang- orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi,
- (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,
- (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁰³

¹⁰⁰Dioni Ahmad, *Teknik Pengabsahan Data*, <http://bapatah.blogspot.com/2015/12/teknik-pengabsahan-dan-analisis-data.html?m=1> (online, 17 Mei 2021).

¹⁰¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 177.

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*, h. 178.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menganalisa hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data ini dilakukan setelah terkumpulnya semua data hasil penelitian.¹⁰⁴ Dalam menganalisis suatu persoalan Hukum Keluarga, maka penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community perspektif pasangan suami istri di Kota Palangka Raya. Selain menggunakan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Data collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan. Peneliti mengumpulkan data dari sumber langsung.
2. *Data reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.

¹⁰⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69.

Data yang didapat dari penelitian Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community di Kota Palangka Raya.

3. *Data display* atau penyajian data penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan. Data yang didapat dari penelitian tentang Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community di Kota Palangka Raya.
4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh. Sehingga kesimpulan yang didapat dari studi tentang bimbingan pranikah diluar KUA tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

H. Sistematikan Penulisan


Salah satu syarat sebuah karya tulis dapat dikatakan ilmiah adalah penulisannya yang sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam tesis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi 5 (lima) bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang berisi hal-hal pokok untuk dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam tesis ini, peneliti membahas beberapa hal yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, terdiri dari: penelitian terdahulu, kerangka teori (teori efektivitas hukum, teori mashlahah, teori legalitas dan teori bimbingan), tinjauan konsepsional terhadap bimbingan perkawinan.
3. **BAB III METODE PENELITIAN**, terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan kerangka pikir.
4. **BAB IV HASIL DAN ANALISA DATA**, pada bab ini memaparkan gambaran umum profil Kota Palangka Raya, profil lembaga Samara Community, memaparkan analisis bimbingan pranikah oleh Samara Community, analisis latar belakang Samara Community melakukan bimbingan pranikah dan analisis perspektif pasangan suami isteri melakukan bimbingan pranikah di Kota Palangka Raya.
5. **BAB VI PENUTUP DAN SARAN**, memuat kesimpulan saran serta rekomendasi.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini menyajikan poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambaran berikut:

Bagan I
Kerangka Pikir



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang- Undang

Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.¹⁰⁵

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.¹⁰⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain

¹⁰⁵https://Palangka_Raya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/ diakses pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 pukul 08.10 WIB.

¹⁰⁶*Ibid.*

mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.¹⁰⁷

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknyabapak Tjilik Riwutsebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.¹⁰⁸

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.¹⁰⁹

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.¹¹⁰

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing

¹¹⁰ *Ibid.*

Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.¹¹¹

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia,

¹¹¹ *Ibid.*

kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.¹¹²

2. Profil Singkat Samara Community

Samara Community adalah sebuah komunitas dibawah naungan Yayasan Al-Quran Sahabat Anak, Yayasan Al-Quran Sahabat Anak merupakan Yayasan dibidang Pendidikan bernama TK KB Al Ghazy Banin dan TPA Buah Hati Baby School beralamat di Jl. Kinibalu Kelurahan Jekan Raya Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkar Raya. Komunitas ini terdiri dari kumpulan beberapa orang perempuan dari kalangan mahasiswi, ibu rumah tangga, dan pengajar, yang merupakan pengurus komunitas, komunitas ini dibentuk pada tahun 2017 dengan tujuan untuk dakwah, *sharing*, dan berbagi informasi. sering mengisi kegiatan seperti dakwah di Mesjid Nurul Iman Jl. Kinibalu Kelurahan Jekan Raya Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkar Raya. Sejak tahun 2017 Samara Community diketuai oleh ibu Selvie dibantu oleh angota-anggotanya kepengurusan dikomunitas ini selama 5 tahun diadakan rapat kepengurusan oleh Yayasan Al-Quran Sahabat Anak. Komunitas ini mulai melakukan bimbingan pranikah sejak tahun 2017 sebelum pandemi diselenggarakan secara offline di aula, masjid dan asrama haji. Memberikan materi sebanyak 12 kali pertemuan selama 12 minggu materi tentang: (1). Hukum-hukum syar'i terkait pernikahan dan keluarga. (2). Kriteria memilih pasangan dalam Islam. (3) Khitbah ta'aruf dan walimatul ursy. (4). Hak dan

¹¹² *Ibid.*

kewajiban suami istri. (5). Keterampilan komunikasi dengan pasangan dan keluarga baru. (6). Tuntunan seksualitas Islami dan kesehatan reproduksi. (7). Manajemen keuangan rumah tangga (tugas suami istri). (8). Gizi dan kesehatan keluarga. (9). Pengasuh anak ala nabi dan menanamkan keimanan pada anak. (10). Manajemen konflik rumah tangga dan penanggulangannya. (11). Tips keharmonisan rumah tangga dan cara masuk surga sekeluarga. (12). Program ta'aruf bagi yang belum menikah.

Selama pandemi di tahun 2019 komunitas ini menyelenggarakan bimbingan pranikah secara online melalui *Zoom Meeting*, dengan langkah-langkah menyebarkan informasi di media sosial kemudian peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi biodatanya masing-masing. Kegiatan Samara Community dilakukan setiap tahun sejak tahun 2017.

B. Penyajian Data

1. Samara Community dalam memberikan bimbingan pranikah

a. Subjek Pertama

Nama : HU/ Inisial

Jabatan : Kordinator Kelas Pranikah

Alamat wawancara : Jl. Kinibalu Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr/I HU yang merupakan kordinator dari setiap kegiatan bimbingan pranikah yang ada

di Samara Community, peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Samara Community, sdr/I HU menjawab:

Untuk pelaksanaannya itu sendiri kami biasanya sebelum pelaksanaannya itu nyebar pamflet di sosial media seperti instagram dan whatsapp untuk promosi dan memberitahukan jadwal kelas bimbingan pranikah. Untuk sistem penyampaian materi kaya kelas biasanya, terus diadakan sesi tanya jawab dalam setiap materi. Setiap masuk kelas kita adakan infak kepada peserta yaitu Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orangnya, kegiatannya biasa kami laksanakan setiap hari minggu di Mesjid Nurul Iman Jl. Kinibalu Kota Palangka Raya dari pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB. kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka sebelum masa pandemi covid-19 untuk masa sekarang kami jarang mengadakan kegiatan bimbingan pranikah dikarenakan masih pandemi, ada beberapa kami laksanakan bimbingan pranikah dengan cara online namun hasilnya kurang efektif.¹¹³

Menurut dari sdr/I HU menjelaskan bahwasanya untuk pelaksanaan bimbingan pranikah yang ada di Samara Community dimulai dari penyebaran infotmasi melalui instagram dan whatsapp kepada masyarakat khususnya kaum millennial yang masih belum menikah, bagi yang sudah mendaftar selanjutnya para peserta diberitahu untuk jadwal kelas, peserta yang mengikuti kelas pranikah juga seperti biasa dengan tatap muka dan juga setiap pertemuan diadakan infak sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jadwal setiap hari minggu pukul 08.00 s.d 10.00 WIB. di Mesjid Nurul Iman dijalan Kinibalu Kota Palangka Raya.

¹¹³ Wawancara di Paud al-Ghazy Bani Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Hayu Utami* (pada tanggal 12 Oktober 2021).

Penulis wawancara kembali menanyakan kepada para narasumber yaitu oleh Samara Community, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait apa faktor yang melatarbelakangi melaksanakan bimbingan pranikah, Adapun jawaban dari subjek pertama HU yang merupakan mengkoordinir pelaksanaan bimbingan kelas pranikah yang ada di Samara Community sebagai berikut:

Karena saya melihat pada tahun 2017 itu melihat angka perceraian semakin meningkat di Kota Palangka Raya. Kami dari Samara Community berinisiatif melakukan bimbingan pranikah, dengan membekali pesertanya dengan ilmu tentang kesehatan dan rumah tangga.¹¹⁴

Sdr/I menerangkan faktor yang melatarbelakangi Samara Community dalam memberikan bimbingan pranikah karena meningkatnya angka perceraian yang ada di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya pada tahun 2017, oleh karena itulah Samara Community memberikan program kelas pranikah untuk pasangan yang belum menikah agar nantinya ketika sudah berumah tangga sudah mempunyai ilmu yang cukup yang berkaitan kesehatan pasangan dan rumah tangga.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada sdr/I HU terkait kendala yang dihadapi dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Samara Community, sdr/I HU menjawab:

¹¹⁴ *Ibid.*

Sejauh yang saya lihat waktu dulu melaksanakan bimbingan pranikah di Samara yang paling utama pesertanya kebanyakan dari perempuan dari pada laki-lakinya¹¹⁵

Keterangan dari sdr/I HU bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang ada di Samara Community yaitu banyaknya peserta perempuan yang mengikuti bimbingan pranikah dibandingkan dari laki-laki yang mengikuti bimbingan pranikah.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apa yang ingin dicapai oleh Samara Community dalam melaksanakan bimbingan pranikah. Adapun jawaban dari sdr/I HU yaitu:

Tujuan kami mengadakan kegiatan bimbingan ini itu untuk membekali ilmu para calon pengantin atau yang sudah menikah dalam terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah, selain itu juga kami sambil berdakwah untuk menyampaikan risalah keilmuan khususnya bidang fikih munakahat.¹¹⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali apakah Samara Community sudah mengurus izin penyelenggara sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam melaksanakan bimbingan pranikah. Adapun jawaban dari sdr/I HU yaitu:

Kami sebelumnya tidak mengetahui kalau mengadakan kegiatan bimbingan pranikah harus izin terdahulu dengan Kemeterian Agama, sehingga kami tida mengurus izin tersebut.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

b. Subjek Kedua

Nama : SM/ Inisial

Jabatan : Ketua Samara Community

Alamat wawancara: Jl. Kinibalu Kota Palangka Raya

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr/I SM yang merupakan ketua umum yang ada di Samara Community, peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dalam bimbingan pranika di Samara Community, sdr/I SM menjawab:

Bimbingan pranikah yang ada di Samara ini seperti biasa lah mas seperti pada umumnya, yang mengikuti kelas pranikah ini kebanyakan yang masih belum menikah tapi kadang ada juga yang sudah menikah mengikuti kelas pranikah ini, jadi bimbingan pranikah di Samara terbuka untuk semua kalangan baik yang sudah menikah maupun yang belum, kami juga memfasilitasi kelas ta'aruf dengan wajib mengikuti 12 (dua belas) materi terus itu mengisi CV untuk masing-masing peserta. Untuk kelas bimbingan pranikah biasa kami memberikan pilihan materi apa saja yang ingin diikuti, akan tetapi untuk peserta yang mengikuti kelas ta'aruf kami wajibkan untuk megikuti semua materi tadi karena merupakan bekal untuk rumah tangga serta akan kami berikan sertifikat bagi yang mengikuti kelas ta'aruf.¹¹⁸

Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community sama seperti yang dijelaskan oleh subjek I yaitu untuk bimbingan seperti biasa dengan tatap muka yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 tentunya, selain itu sdr/I SM menambahkan keterangan bahwasanya untuk kelas pranikah difasilitasi juga untuk kelas ta'aruf, namun bedanya kelas ta'aruf dengan kelas bimbingan biasa adalah untuk kelas ta'aruf untuk

¹¹⁸ Wawancara di Paud al-Ghazy Bani Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Selvie Madjidie* (pada tanggal 13 Oktober 2021).

materi yang disampaikan wajib mengikuti sebanyak 12 (dua belas) materi, sedangkan untuk kelas bimbingan pranikah biasa boleh mengikuti salah satu materi yang ada 12 (dua belas) tersebut bagi yang mengikuti kelas ta'aruf dengan mengikuti semua materi maka diberikan sertifikat kepada peserta tersebut.

Penulis wawancara kembali menanyakan kepada para narasumber yaitu oleh Samara Community, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait apa faktor yang melatarbelakangi melaksanakan bimbingan pranikah, Adapun jawaban dari subjek pertama SM yang merupakan ketua umum yang ada di Samara Community sebagai berikut:

Kalo dari segi latar belakang dari kegiatan bimbingan pranikah yang kami laksanakan karena melihat meningkatnya kasus perceraian yang ada di Kalimantan Tengah khususnya yang ada di Kota Palangka Raya ini pada waktu itu tahun 2018. Pada awal mulanya kami pada tahun 2017 itu Samara Community dibentuk karena untuk memberikan sedikit ilmu dan pemahaman kepada masyarakat tentang segala hal, jadi kami pada waktu itu mengundang dari selebriti Oky Setiana Dewi, terus ada juga dari Dude Herlino dan yang lainnya, sehingga pada akhirnya kita melihat banyak kasus perceraian yang terjadi di tahun 2018, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan kelas bimbingan pranikah kepada anak muda millennial tetapi juga kami tidak membatasi bagi yang sudah menikah untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelas pranikah dari kita.¹¹⁹

Kegiatan bimbingan pranikah di Samara Community dilatarbelakangi kegiatan berdakwah pada tahun 2017 kepada masyarakat dengan mengundang beberapa arti Ibu Kota Jakarta seperti Oky Setiana

¹¹⁹ *Ibid.*

Dewi, Dude Herlino dan yang lainnya. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada sdr/I SM terkait kendala yang dihadapi dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Samara Community, sdr/I SM menjawab:

Untuk kendala teknis dalam bimbingan yang pertama minat, kedua narasumber yang ketiga mengenai SOP di Samara Community setiap kali menyelenggarakan.¹²⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang bagaimana tujuan Samara Community dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah, sdr/I SM menjawab:

Mungkin tadi sudah saya jelaskan terwujudnya kegiatan bimbingan kelas pranikah untuk mencegah banyaknya kasus perceraian yang ada di Kota Palangka Raya dan juga agar ketika sudah menikah ilmunya diamankan supaya terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah.¹²¹

Pada tahun 2018 meningkatnya angka perceraian membuat Samara Community berinisiatif membuat kegiatan bimbingan pranikah dengan bertujuan untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada sdr/I SM terkait izin penyelenggara Samara Community sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Apakah Samara Community sudah mengurus izin penyelenggara sebagaimana dimaksud

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Samara Community tidak memperoleh izin, apakah akan tetap menyelenggarakan Bimbingan pranikah ini sdr/I SM menjawab:

Samara Community belum mengurus izin penyelenggara sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, jika belum memiliki izin penyelenggara dari Kementerian Agama Samara Community akan mengurus segala kelengkapan persyaratannya untuk memperoleh izin penyelenggara tersebut dan akan tetap menyelenggarakan bimbingan pranikah demi membantu sesama meskipun tidak mendapat izin sebagai penyelenggara.¹²²

c. Subjek Ketiga

Nama : RA/ Inisial

Jabatan : Anggota Samara Community

Alamat wawancara: Jl. Kinibalu Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr/I RA yang merupakan anggota dari kegiatan bimbingan pranikah yang ada di Samara Community, peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dalam bimbingan pranikah di Samara Community, sdr/I RA menjawab:

Mungkin saya cuma menambahkan dari segi materi bimbingan pranikah yang ada di Samara ada 12 (dua belas) yaitu (1). Hukum-hukum syar'I terkait pernikahan dan keluarga. (2). Kriteria memilih pasangan dalam Islam. (3) Khitbah ta'aruf dan walimatul ursy. (4). Hak dan kewajiban suami istri. (5). Keterampilan komunikasi dengan pasangan dan keluarga baru. (6). Tuntunan seksualitas Islami dan kesehatan reproduksi. (7). Manajemen keuangan rumah tangga (tugas

¹²² *Ibid.*

suami istri). (8). Gizi dan kesehatan keluarga. (9). Pengasuh anak ala nabi dan menanamkan keimanan pada anak. (10). Manajemen konflik rumah tangga dan penanggulangannya. (11). Tips keharmonisan rumah tangga dan cara masuk surga sekeluarga. (12). Program ta'aruf bagi yang belum menikah (panduan mengisi CV). Pemateri itu sendiri ada dari kalangan dosen dari IAIN Palangka Raya, Ulama, dari tim kesehatan dan masih banyak yang lainnya.¹²³

Sdr/IRA menambahkan dalam materi yang ada di Samara Community ada 12 (dua belas) yaitu diantaranya: (1). Hukum-hukum syar'i terkait pernikahan dan keluarga. (2). Kriteria memilih pasangan dalam Islam. (3). Khitbah ta'aruf dan walimatul ursy. (4). Hak dan kewajiban suami istri. (5). Keterampilan komunikasi dengan pasangan dan keluarga baru. (6). Tuntunan seksualitas Islami dan kesehatan reproduksi. (7). Manajemen keuangan rumah tangga (tugas suami istri). (8). Gizi dan kesehatan keluarga. (9). Pengasuh anak ala nabi dan menanamkan keimanan pada anak. (10). Manajemen konflik rumah tangga dan penanggulangannya. (11). Tips keharmonisan rumah tangga dan cara masuk surga sekeluarga. (12). Program ta'aruf bagi yang belum menikah (panduan mengisi CV). Bagi yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah boleh memilih materi yang akan diikuti dari 12 materi tersebut, sedangkan untuk yang mengikuti program kelas ta'aruf wajib mengikuti dari 12 materi tersebut.

Penulis wawancara kembali menanyakan kepada para narasumber yaitu oleh Samara Community, dalam wawancara ini telah menggali data

¹²³ Wawancara di Paud al-Ghazy Bani Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Riethma* (pada tanggal 15 Oktober 2021).

yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait apa faktor yang melatarbelakangi melaksanakan bimbingan pranikah, Adapun jawaban dari subjek pertama RA yang merupakan salah satu anggota yang ada di Samara Community sebagai berikut:

Kalo untuk yang melatarbelakangi kegiatan bimbingan nikah ini dari Samara itu karena banyaknya berita perceraian yang ada di Palangka Raya oleh karena itu kami dari Samara muncul sebuah ide untuk melaksanakan bimbingan pranikah.¹²⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada sdr/I RA terkait kendala yang dihadapi dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Samara Community, sdr/I RA menjawab:

Kalo saya pribadi melihat kendalanya ada pada minat lebih banyak perempuan dari pada laki-lakinya¹²⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang tujuan yang ingin dicapai oleh Samara Community dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah, subjek RA menjawab:

Yang ingin dicapai dari kegiatan bimbingan nikah itu sendiri menurut saya agar terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah dan yang pastikan untuk mengurangi lah setidaknya untuk angka perceraian.¹²⁶

Beberapa keterangan dari para subjek lainnya kurang lebih sama saja dalam tujuan penyelenggaraan bimbingan pranikah yang ada di Samara

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

Community, yaitu untuk mengurangi angka perceraian yang ada di kalimatan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada sdr/I SM terkait izin penyelenggara Samara Community sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Apakah Samara Community sudah mengurus izin penyelenggara sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Samara Community tidak memperoleh izin, apakah akan tetap menyelenggarakan Bimbingan pranikah ini sdr/I RA menjawab:

Untuk izin itu sendiri saya sendiri kurang mengetahui karena yang mengurus secara teknis penyelenggaraan oleh kordinator bidang bimbingan pranikah, yang saya ketahui untuk pelaksanaan bimbingan tidak memiliki izin khusus dalam pelaksanaannya, karena kami tidak tahu izin pelaksanaannya itu kemana dan dengan siapa meminta izin tersebut.¹²⁷

d. Informan Pertama

Nama : JE/ Inisial

Jabatan : Ketua Komunitas Anakmesjid.id

Alamat wawancara: Jl. Temanggung Tandang Kota Palangka Raya

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam

¹²⁷ *Ibid.*

menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait menurut bagaimana terkait kerjasama pelaksanaan bimbingan pranikah antara Samara Community dengan anakmesjid.id, Adapun jawaban dari subjek pertama JE yang merupakan ketua dari anak masjid.id sebagai berikut:

Sebelumnya kami pernah melakukan kolaborasi dengan Samara Community terkait bimbingan pranikah itu sendiri, jadi kami kadang bantu dilapangan apa yang bisa kami bantu dalam acara bimbingan sedangkan Samara dari segi teknis acara bimbingan pranikah baik itu dari materi bimbingan, pemateri, mungkin itu barang kali mas.¹²⁸

Pernyataan dari sdr/I JE bahwa dari anakmesjid.id juga bekerjasama dengan Samara Community dalam melakukan bimbingan pranikah, menurut sdr/I JE kerjasama dalam kegiatan bimbingan dengan Samara Community berupa tenaga pada saat teknis acara dilapangan maupun bisa juga berupa bantuan materil lainnya.

Penulis wawancara kembali menanyakan kepada para narasumber yaitu oleh Samara Community, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait apa faktor yang melatarbelakangi melaksanakan bimbingan pranikah dalam hal ini Samara bekerjasama dengan komunitas Anakmesjid.id, Adapun jawaban dari subjek pertama JE yang merupakan ketua dari anakmesjid.id sebagai berikut:

Kalau menurut saya ya mas yang melatarbelakangi kegiatan bimbingan kelas pranikah dalam hal ini yang bekerjasama dengan

¹²⁸ Wawancara di sekretariat anakmesjid.id Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Jefry Effendi* (pada tanggal 17 Oktober 2021).

Samara Community karena kesamaan tujuan kami yaitu untuk mengurangi angka perceraian saja sih mas yang ada di Palangka Raya.¹²⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada sdr/I JE terkait kendala yang dihadapi dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Samara Community, sdr/I JE menjawab:

Untuk kendala mungkin dari segi biaya dalam pelaksanaan dan juga komunikasi dengan pihak Samara Community sedikit kurang komunikasi perihal teknis kegiatan di lapangan kemarin.¹³⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek tentang tujuan yang ingin dicapai oleh Samara Community dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah, subjek JE menjawab:

Tujuan kami dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah secara kolaborasi tentunya untuk mengurangi tingkat perceraian yang semakin bertambah setiap tahunnya, selain itu juga membekali wawasan kepada yang masih belum menikah agar ketika berumah tangga nanti sudah mengetahui ilmunya.¹³¹

Beberapa keterangan dari para subjek lainnya kurang lebih sama saja dalam tujuan penyelenggaraan bimbingan pranikah yang ada di Samara Community, yaitu untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Kota Palangka Raya dan memberikan pemahaman ilmu pengetahuan dalam berumah tangga nantinya untuk yang masih belum menikah.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada sdr/I JE terkait izin penyelenggara Samara Community sebagaimana dimaksud Keputusan

¹²⁹ *Ibdi.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Apakah Samara Community sudah mengurus izin penyelenggara sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin sdr/I JE menjawab:

Izinnya menurut saya kurang mengetahui, karena kami hanya membantu dalam kegiatan teknis pada saat dilapangan.¹³²

e. Informan Kedua

Nama : HA/ Inisial

Jabatan : Bendahara Umum KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Alamat wawancara : Jl. Pandahup Kota Palangka Raya

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait menurut bagaimana terkait pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Samara Community, Adapun jawaban dari informan kedua HA yang merupakan pegawai KUA di Kecamatan Pahandut sebagai berikut:

Bimbingan perkawinan objek sarannya itu calon pengantin didata terlebih dahulu siapa-siapa sih yang mau menikah nanti kita hubungi mereka untuk mengikuti bimbingan pranikah, bisa itu kita kumpulkan beberapa pasangan lalu kita laksanakan bimbingan perkawinan di

¹³² *Ibid.*

tempat luar, kaya di aula hotel terus itu tempat diluar lainnya. Kalo bimbingan mandiri pasangan missal Cuma 1 atau 2 pasang paling itu ikut bimbingan mandiri saja di KUA dengan penyuluh atau dengan penghulu di KUA disini. Komunitas atau LSM yang mas tomi bilang tadi mengadakan bimbingan pranikah yang saya tau itu hanya di jawa dan bali, itukan harusnya ada kerjsamanya atau MoUnya ke Kemenag Kota Palangka Raya, untuk ke KUA Pahandut itu sendiri sejauh ini belum ada, kalau memang ada seneng karena kan kita terbantunya gak mesti lagi untuk penyuluh atau penghulu ngasih materi lagi jadi kita terbantu.¹³³

Bimbingan perkawinan atau yang disingkat Bimwin, merupakan program kerja dari BP4 yang ada disalah satu KUA di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pahandut ada 2 (dua) pelaksanaan, yaitu bimbingan perkawinan secara massal apabila banyak pasangan yang ingin menikah pada saat bulan itu dan bimbingan perkawinan secara mandiri oleh penghulu atau penyuluh secara langsung, menurut sdr/I HA masih belum mengetahui adanya bimbingan pranikah yang ada diluar KUA, jikalau ada sangat terbantu untuk tugas penyuluh dan penghulu dalam bimbingan perkawinan yang ada di KUA.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dari pihak Samara Community ada mengurus izin penyelenggara bimbina pranikah sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, selanjutnya HA menjawab:

¹³³ Wawancara di KUA Kecamtan Pahandut Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Herlina, M.Ap.* (pada tanggal 15 Oktober 2021).

Sejauh ini saya melihat tidak ada sih organisasi atau komunitas yang meminta izin dalam melaksanakan bimbingan pranikah di luar KUA itu sendiri.¹³⁴

2. Perspektif suami istri di Kota Palangka Raya mengikuti bimbingan Pranikah oleh Samara Community

a. Informan Pertama

Nama : AS dan RN/ Inisial

Pekerjaan : Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga

Alamat wawancara: Jl. Brokoli Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait menurut bapak/ibu apa manfaat mengikuti bimbingan pranikah di Samara, Adapun jawaban dari subjek pertama AS dan RN yang merupakan pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan yang ada di Samara sebagai berikut:

Waktu ikut bimbingan kemarin itu pada tahun 2018 alhamdulillah lancar dan materi yang dibawakan bermanfaat karena materi yang dibawakan sangat berguna untuk kehidupan dirumah tangga nantinya. Alhamdulillah kami yang sudah kawin ini juga bisa ikut bimbingan di Samara, soalnya kebanyakan yang ikut bimbingan itu dari anak muda agak minder juga sebenarnya ikut tapi karena nyari ilmu ya jadi gak malu lah gitu.¹³⁵

Menurut AS bahwa bimbingan pranikah yang diikutinya pada tahun 2018 berjalan dengan lancar, materi yang dibawakan bermanfaat serta

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Wawancara rumah pribadi di Jalan Brokoli Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Alkasuma* (pada tanggal 17 Oktober 2021).

materi yang dibawakan sangat berguna untuk kehidupan setelah menikah tuturnya, selain itu juga AS berpandangan bahwa AS kurang percaya diri karena yang mengikuti banyak dari kalangan anak muda yang masih belum menikah, karena AS sudah menikah pada saat mengikuti bimbingan pranikah. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada RN yang juga mengikuti bimbingan perkawinan terkait apakah ada perbedaan materi bimbingan yang ada di KUA? pada saat menikah ikut bimbingan di KUA mana? dan bagaimana bimbingan perkawinan pada saat di KUA tersebut?

Untuk materi yang dibawakan kemarin Alhamdulillah sudah sesuai dengan kaidah Islam, materinya juga kurang lebih sama aja dengan materi yang ada di KUA. Tapi materi yang ada di Samara lebih banyak dengan 12 kali pertemuan sedangkan yang ada di KUA hanya sekali bimbingan mandiri dengan penyuluh. Saya kemaren waktu sebelum menikah itu ikut bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pahandut kantornya yang sebelum pindah itu¹³⁶

b. Informan Kedua

Nama : AN dan AI/ Inisial

Pekerjaan : Wiraswasta dan Pegawai Non PNS

Alamat wawancara: Jl. Kakaktua Kelurahan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam

¹³⁶ Wawancara rumah pribadi di Jalan Brokoli Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Rini* (pada tanggal 17 Oktober 2021).

menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait menurut bapak/ibu apa manfaat mengikuti bimbingan pranikah di Samara, Adapun jawaban dari subjek pertama AN dan AI yang merupakan pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan yang ada di Samara sebagai berikut:

Materi yang dibawakan menarik dan bagus untuk kita yang ingin menikah atau setelah menikah ini, karena kita ikut ini yang pasti untuk ilmu setelah menikah, masih banyak yang belum dapat saya ketahui ilmu setelah menikah, seperti ilmu tentang kesehatan reproduksi terus juga ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri dan masih banyak yang lainnya lah. Kalau menurut ulun sama juga dengan suami ulun tadi Jadi bimbingan seperti ini bagus untuk kita ikuti untuk yang belum menikah atau yang sudah menikah, intinya bermanfaat kegiatan bimbingan ini.¹³⁷

Seperti keterangan para informan sebelumnya menurut AN dan AI materi yang dibawakan menarik dan bagus, karena banyak yang masih belum dipelajari seperti pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan hak dan kewajiban suami istri, juga bimbingan pranikah yang ada di Samara bermanfaat diikuti oleh orang yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada AN AI terkait apakah ada perbedaan materi bimbingan yang ada di KUA? pada saat menikah ikut bimbingan di KUA mana? dan bagaimana bimbingan perkawinan pada saat di KUA tersebut?

Materi bimbingan ulun rasa sama saja dengan materi bimbingan yang ada di KUA, mungkin ada materi yang kaya tentang gizi dan kesehatan yang belum ada saya temukan waktu bimbingan yang ada di KUA kemarin. Kalau ulun kemarin ikut bimbingan perkawinan yang ada di

¹³⁷ Wawancara rumah pribadi di Jalan Kakaktua Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Aprianton* (pada tanggal 21 Oktober 2021).

KUA Kecamatan Jekan Raya dan kemarin juga ikut bimbingan secara massal yang juga diikuti oleh beberapa pasangan lain di balai nikah KUA Jekan Raya¹³⁸

c. Informan Ketiga

Nama : AD dan MR/ Inisial

Pekerjaan : Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga

Alamat wawancara: Jl. Madang Kota Palangka Raya

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait menurut bapak/ibu apa manfaat mengikuti bimbingan pranikah di Samara, Adapun jawaban dari subjek pertama AD dan MR yang merupakan pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan yang ada di Samara sebagai berikut:

Aku semalam mengikuti bimbingan di Samara bagus aja bermanfaat gasan orang yang handak kawin ini atau orang sudah kawin kaya aku ini, soalnya bujur bermanfaat banar bagi yang handak bekeluarga ini tadi. Kalau menurut ulun jua (MR) Kita inikan yang penting dapat ilmunya ya kalo gasan orang awam kaya aku inih yang kada tahu sama sekali kayapa gerang kita habis kawin itu, aku tahunya habis kawin menafkahi anak bini sudah itu ai, tapi pas aku umpat bimbingan ngintu tadi banyak yang balum ku tahu, kayapa meatasi bila ada masalah rumah tangga ni kan kita jadi tahu meatasinya, masalah kesehatan anak jua penting kita tahu jadi banyak lah manfaatnya kita umpat ngini tadi tu.¹³⁹

¹³⁸ Wawancara rumah pribadi di Jalan Kakaktua Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Ana Sapitri* (pada tanggal 21 Oktober 2021).

¹³⁹ Wawancara rumah pribadi di Jalan Madang Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Aidin* (pada tanggal 22 Oktober 2021).

Sama seperti subjek yang lainnya menuut AD mengikuti bimbingan yang ada Samara bagus dan bermanfaat untuk orang yang mau menikah dan orang yang sudah menikah, menurut MR selaku istri dalam rumah tangga menyebutkan yang terpenting kita mengikuti bimbingan pranikah mencari ilmunya bagaimana cara mengatasi permasalahan dirumah tangga seperti masalah yang terjadi dengan anak sendiri. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada AD dan MR terkait apakah ada perbedaan materi bimbingan yang ada di KUA? pada saat menikah ikut bimbingan di KUA mana? dan bagaimana bimbingan perkawinan pada saat di KUA tersebut?

Kira-kira materinya kurang lebih sama saja dengan di KUA waktu handak nikah itu tapi yang aku lebih lebih banyak materi yang diberikan itu dari Samara semalam itu. Ulu semalam waktu handak nikah itu mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Pahandut, kalau bimbingannya di KUA Pahandut dengan bimbingan mandiri langsung dengan penyuluh yang ada disana¹⁴⁰

d. Informan Keempat

Nama : JR dan AL/ Inisial

Pekerjaan : Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga

Alamat wawancara: Jl. Bengaris VIII Kota Palangka Raya

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait menurut bapak/ibu apa

¹⁴⁰ Wawancara rumah pribadi di Jalan Madang Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Mira Resa* (pada tanggal 22 Oktober 2021).

manfaat mengikuti bimbingan pranikah di Samara, Adapun jawaban dari subjek pertama JR dan AL yang merupakan pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan yang ada di Samara sebagai berikut:

Bimbingan yang ada di Samara bagus dan sepertinya perlu diadakan kegiatan bimbingan pranikah ini bukan hanya ada di Palangka Raya tetapi perlu juga diadakan disetiap daerah karena kegiatan ini sangat bermanfaat terutama untuk bekal atau persiapan yang mau menikah, selain itu juga orang yang sudah menikah seperti saya ini sebagai tambahan ilmu saja sih sebenarnya.¹⁴¹

Menurut JR dan AL bimbingan pranikah yang ada di Samara sama seperti dengan informan yang lainya bahwa mengikuti bimbingan pranikah sangat bagus dan bermanfaat untuk menambah ilmu setelah menikah. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada JR dan JA terkait apakah ada perbedaan materi bimbingan yang ada di KUA? pada saat menikah ikut bimbingan di KUA mana? dan bagaimana bimbingan perkawinan pada saat di KUA tersebut?

Materi yang disampaikan waktu bimbingan mungkin lebih banyak materi yang ada di Samara, tapi pokok dari bimbingan pranikah saya kira sama saja dengan yang ada di KUA. Saya waktu mau menikah itu megikuti bimbingan di KUA Pahandut dengan bimbingan tatap muka secara langsung dengan para pembimbingnya yang ada di KUA Pahandut¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara rumah pribadi di Jalan Bengaris Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Jefri* (pada tanggal 23 Oktober 2021).

¹⁴² Wawancara rumah pribadi di Jalan Bengaris Palangka Raya, *Wawancara langsung dengan Aulia* (pada tanggal 23 Oktober 2021).

C. Analisis Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh Samara Community

- a. Faktor Melatarbelakangi Samara Community Melakukan Bimbingan Pranikah.

1) Menurut Teori Bimbingan

Bimbingan berasal dari kata “guidance” yang kata dasarnya “guide” yang memiliki beberapa arti diantaranya menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, memberi nasehat, dan ada juga yang menerjemahkannya dengan bantuan atau tuntutan. Secara etimologis bimbingan berarti bantuan atau tuntutan atau pertolongan yang konteksnya sangat psikologis.¹⁴³

Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.¹⁴⁴ Bimbingan menurut Frank person adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya.¹⁴⁵

Peneliti lebih lanjut mengartikan bimbingan yaitu suatu tuntunan yang berkelanjutan dalam menemukan suatu tujuan yang

¹⁴³ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT Grafindo Persada 2007, h. 15-16.

¹⁴⁴ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Pt Refika Aditama, 2005, h. 6.

¹⁴⁵ Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 13.

ingin dicapai, lebih lanjut peneliti memfokuskan dalam bimbingan perkawinan pranikah yang ada di Kota Palangka Raya. Dalam sebuah kajian konseptual dari bimbingan perkawinan itu sendiri menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk melakukan pembinaan pendekatan informatif (*informative approach*) dan pendekatan partisipatif (*participative approach*) oleh seorang pembina, antara lain:

- a) Pendekatan informatif (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman. Menurut AS bimbingan yang dilaksanakan oleh Samara Community sangatlah bermanfaat khususnya untuk seseorang yang ingin menikah ataupun menambah ilmu bagi yang sudah menikah, AS menuturkan bahwa dirinya hanya mengetahui setelah menikah dirinya perlu menfkahi anak dan istri, memberinya makan, pakaian dan tempat tinggal, akan tetapi masih banyak yang belum diketahui ilmu setelah menikah, seperti contoh materi yang dibawakan Samara Community yaitu bagaimana cara mengatasi masalah yang ada didalam rumah tangga.
- b) Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke

situasi belajar bersama. Menurut HU bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community dengan sistem pembagian kelas dan materi, setiap 1 (satu) materi dibagi hanya untuk 1 (satu) kelas dengan total keseluruhan ada 12 (dua belas) materi atau kelas dalam pembagiannya.

2) Menurut teori Efektivitas Hukum

Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk terciptanya suatu suasana yang harmonis di dalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat hendaknya memiliki sebuah dasar hukum yang memiliki jiwa yang berasal dari keadaan seluruh masyarakat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁴⁶

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun

¹⁴⁶*Ibid.*,h. 15.

negatif. Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga disebut sebagai alat oleh (*agent of change*).¹⁴⁷

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana *social of control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.¹⁴⁸

Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang meliputi:

- (a) Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Struktur hukum dalam komunitas Samara Community secara legalitas atau paying hukum yang menaungi komunitas ini, sehingga output dari penyelenggaraan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (b) Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan

¹⁴⁷Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 357.

¹⁴⁸Noorhidayah, *Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: (Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2018), h. 16.

untuk menciptakan keadilan dan manfaat sehingga dapat diterapkan dalam masyarakat. Secara substansi hukum Samara Community sudah memenuhi substansi hukum karena dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Samara Community memberikan materi dan pemahaman kepada masyarakat terkait bimbingan pranikah

- (c) Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.¹⁴⁹ Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community sesuai dengan kaidah Islam terkait fikih munakahat.

Untuk menilai efektif atau tidak dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diluar KUA teori efektivitas hukum penjabarannya sebagai berikut:

- (a) Subtansi Hukum, subtansi hukum terkait dengan legalitas penyelenggara, peserta, konten-konten materi yang diajarkan yang termasuk dalam kategori subtansi hukum.
- (b) Struktur Hukum, struktur hukum apakah konten materi yang disampaikan melalui bimbingan pranikah diluar KUA tersebut sudah sesuai.
- (c) Budaya Hukum, budaya hukum yang terkait dengan sikap atau

¹⁴⁹ *Ibid.*

ajaran-ajaran dalam penyelenggaraan hukum.

3) Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Bimbingan pernikahan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis dengan mewujudkan pernikahan yang *sakīnah, mawaddah dan warohmah*, hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT surah ar-rum ayat 21¹⁵⁰:

وَمِنْ غَايِبَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

¹⁵⁰ Penafsiran At thabari tentang keluarga sakinah, mawaddah warahmah QS. Ar Rum ayat 21 yaitu: yang penulis garis bawah adalah rasa kasih sayang terhadap manusia lebih-lebih yaitu terhadap pasangan hidup untuk menghadapi bahtera rumah tangga. Sakinah dalam bahasa arab mempunyai banyak arti yaitukedamaian, ketenangan, tentram dan aman. Sakinah adalah cita-cita bagi semua manusia yang berkeluarga, entah keluarga baru atau keluarga yang sudah mempunyai anak keturunan. Dalam surat ar rum ayat 21 telah menggambarkan bagaimana keluarga yang di idam-idamkanwanita (istri kalian), dan rasa sayang yang bisa membuat kalian saling menyangi wanita (istri kalian). Di dalam kesemuanya itu terdapat ibrah dan nasihat untuk kaum yang mau berpikir akan dalil-dalil dan oleh semua manusia berkeluarga. Mawaddah adalah cinta, cinta bagi seorang laki-laki terhadap pasangannya (isteri), mawaddah disini mempunyai persamaan dengan khubb yang mempunyai makna cinta. Kemudian yang terakhir adalah mawaddah, yaitu mempunyai arti kasih sayang. Dari ketiga kata yang telah di garis bawah dalam surat ar rum ayat 21 dapat di simpulkan yaitu: Sakinah bermakna kecenderungan kedamaian dalam berkeluarga agar kedua mempelai lebih tentram dalam menjalani bahtera rumah tangga dan ibadah mereka. Ketentraman adalah buah dari iman dan taqwa yang di bina bersama secara istiqomah, dan tentunya menghargai rumah tangga akannyaman, damai, dan tentram serta semua masalah yang datang akan ringan jika memiliki sifat ketentraman dalam berumah tangga. Mawaddah, adalah cinta sejati, dalam artian hidup yaitu menerima segala kekurangan antar suami dan isteri, dan mencintai hanya semata karena ridha Allah SWT. Kemudian warrahmahadalah kasih sayang antar sesama, dua insan yang di padukan dalam pernikahanakan lebih tertaut ketika kehadiran sang buah hati yang meramaikan kehidupan mereka. Amanah yang di berikan Allah SWT berupa anak adalah titipan yang wajib di jaga dan di didik dengan akidah maupun akhlak sesuai norma-norma agama Islam. Dikutp dalam Ibnu Jarir At Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, Jilid 6, Dar Al Hadits, Kairo, 1431 H/2010, h. 76.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S ar-rum:21)¹⁵¹

Kata *Sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah* rahmah dan amanah. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.¹⁵²

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga *sakinah* yaitu:

- (a) Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
- (b) Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Quran dengan pakaian.

¹⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2004, h. 405.

¹⁵² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1996), h. 208-209.

- (c) Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).
- (d) Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.¹⁵³

Hal ini juga selaras dengan sebuah hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

Artinya: "Hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya; 'Apa yang enam perkara itu, ya Rasulullah? "Jawab beliau: (1) Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. (2) Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. (3) Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. (5) Bila dia sakit, kunjungilah dia. (6) Dan bila dia meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur." (HR. Muslim)¹⁵⁴

Hadis tersebut di atas menjelaskan 6 hak sesama muslim salah satu keterkaitan dari Al-Qur'an dan hadis tersebut dengan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community adalah sebagai pemberi nasihat, baik dalam hal penasihatannya pra nikah maupun

¹⁵³ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h. 81-82.

¹⁵⁴ Ensiklopedi Hadits, *Kitab 9 Imam*, (Shahih Muslim-4023 no. 2162), (Aplikasi Hadis).

pensihatan permasalahan perkawinan dengan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah* memberikan materi-materi bimbingan untuk menjaga keutuhan, keurukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut pasangan suami istri AN dan AI materi yang dibawakan menarik dan bagus, karena banyak yang masih belum dipelajari seperti pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan hak dan kewajiban suami istri, juga bimbingan pranikah yang ada di Samara bermanfaat diikuti oleh orang yang belum menikah ataupun yang sudah menikah.

4) Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Samara Community

Kemudian apabila kita tinjau kembali dari segi aspek bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh BP4 melalui Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Bimbingan perkawinan atau yang disingkat Bimwin, merupakan program kerja dari BP4 yang ada disalah satu KUA di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Bimbingan perkawinan

yang ada di KUA Kecamatan Pahandut ada 2 (dua) pelaksanaan, yaitu bimbingan perkawinan secara massal apabila banyak pasangan yang ingin menikah pada saat bulan itu dan bimbingan perkawinan secara mandiri oleh penghulu atau penyuluh secara langsung. Secara prosedur penerapan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

- (a) Penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah kementerian agama kab/kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan.
- (b) Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin diprioritaskan bagi calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan.
- (c) Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin telah memasuki umur 21 tahun.

(2) Proses Bimbingan

- (a) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran.
- (b) Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

(c) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.

(3) Bimbingan Mandiri

(a) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.

(b) Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA.

(4) Sertifikat

(a) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.

(b) Sertifikat diterbitkan dan ditanda tangani oleh penyelenggara.

(c) Bagi peserta bimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan dan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

Peneliti selanjutnya menjelaskan untuk bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah

(a) Penyelenggara bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah Samara Community bekerjasama dengan komunitas anakmesjid.id.

(b) Bimbingan pranikah bagi peserta bimbingan boleh untuk semua kalangan anak muda yang sudah dewasa (sudah *baligh*) ataupun peserta yang sudah menikah.

(c) Bimbingan pranikah bagi peserta telah memasuki usia menikah.

(2) Proses bimbingan

(a) Proses bimbingan dilakukan tatap muka selama 3 jam dalam 1 materi.

(b) Materi bimbingan pranikah berjumlah 12 materi dengan pelaksanaan 1 materi setiap minggunya.

(c) Bimbingan pranikah boleh diikuti dari semua kalangan baik yang belum menikah atau sudah menikah.

(3) Tempat Bimbingan

(a) Peserta bimbingan pranikah apabila tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, peserta bimbingan pranikah dianggap tidak menghadiri kegiatan.

(b) Bimbingan tatap muka hanya dilaksanakan di Mesjid Nurul Iman Jalan Kinibalu Palangka Raya.

(4) Sertifikat

- (a) Peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah bagi peserta yang mengikuti kelas ta'aruf memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
- (b) Sertifikat diterbitkan dan ditanda tangani oleh penyelenggara.
- (c) Bagi peserta bimbingan pranikah yang tidak mengikuti kelas ta'aruf maka sertifikat tidak dapat diberikan.

Materi yang dibawakan oleh Samara Community untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah* sebagai berikut:

- (a) Hukum-hukum syar'i terkait pernikahan dan keluarga.
- (b) Kriteria memilih pasangan dalam Islam.
- (c) Khitbah ta'aruf dan walimatul ursy.
- (d) Hak dan kewajiban suami istri.
- (e) Keterampilan komunikasi dengan pasangan dan keluarga baru.
- (f) Tuntunan seksualitas Islami dan kesehatan reproduksi.
- (g) Manajemen keuangan rumah tangga (tugas suami istri).
- (h) Gizi dan kesehatan keluarga.
- (i) Pengasuh anak ala nabi dan menanamkan keimanan pada anak.
- (j) Manajemen konflik rumah tangga dan penanggulangannya.
- (k) Tips keharmonisan rumah tangga dan cara masuk surga sekeluarga.

- (l) Program ta'aruf bagi yang belum menikah (panduan mengisi CV).
- 5) Hikmah dan Tujuan Mengikuti Bimbingan pranikah di Samara Community

Melalui bimbingan pranikah calon pengantin atau yang sudah berkeluarga diharapkan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kehidupan berumah tangga tidak hanya tentang cinta dan kasih sayang semata, kadang adapula permasalahan hidup yang dihadapi, baik itu masalah perekonomian, hak dan tanggung jawab suami istri, komunikasi antara suami dan istri dan masih banyak yang lainnya.

Pada intinya pelaksanaan bimbingan perkawinan di maksudkan agar dapat terwujud beberapa manfaat yang besar sebagai tujuan pembimbingan sebagai berikut:

- (a) Peserta bimbingan pranikah mampu memahami perihal perkawinan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syariat, mengenai dasar perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun nikah. Pentingnya peserta bimbingan pranikah mengetahui aturan syariat tersebut dikarenakan mulai

prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.

- (b) Peserta bimbingan pranikah dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan penegetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Islam menentukan hak-hak di antara keduanya, yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan keluarga.
- (c) Peserta bimbingan pranikah dapat memahami bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari hari dalam rumah tangga.
- (d) Calon pasangan dan Pasangan suami istri yang benar-benar Muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran-ajaran agama yang abadi dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.
- (e) Mengurangi angka perceraian yang ada di Kota palangka Raya. Data dalam observasi peneliti dalam tingkat perceraian yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya

menyebutkan Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2020, jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus perceraian.¹⁵⁵ Sumber dari layanan Informasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ada 3.289 kasus perceraian yang telah diputus di seluruh Pengadilan Agama Kalimantan Tengah.¹⁵⁶ Sumber dari Layanan Informasi Perkara Pengadilan Agama Palangkaraya sebanyak 538 kasus perceraian yang telah diputus pada tahun 2020.¹⁵⁷ Tingginya tingkat perceraian di Indonesia, di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya mendapat perhatian yang khusus perlu penekanan kembali bagian bimbingan pernikahan yang berfungsi memberi arahan guna mengurangi angka perceraian. Menurut HU dan SM yang melatarbelakangi Samara Community dalam memberikan bimbingan pranikah karena meningkatnya angka perceraian yang ada di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya pada tahun 2017, oleh karena itulah Samara Community memberikan program kelas pranikah untuk pasangan yang belum menikah agar nantinya ketika sudah berumah tangga

¹⁵⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (20 April 2021).

¹⁵⁶ Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, <https://www.pta-Palangkaraya.go.id/transparansi/data-perkara/rekap-perkara>.

¹⁵⁷ Pengadilan Agama Palangkaraya, <https://pa-Palangkaraya.go.id/sipp/>. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021).

sudah mempunyai ilmu yang cukup yang berkaitan kesehatan pasangan dan rumah tangga. Selain itu juga menurut peneliti faktor-faktor dalam terjadinya suatu perceraian yaitu salah satunya ekonomi, oleh karena itulah peneliti melihat sangat bagus ketika dalam bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Samara Comuunity memberikan salah satu materi Manajemen keuangan rumah tangga (tugas suami istri). Selain itu juga faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian yaitu komunikasi yang jarang dilakukan oleh suami istri atau seorang suami istri yang sangat canggung dalam perihal komunikasi, sehingga untuk keterbukaan dalam pasangan rumah tangga tidak ada dan akan memicu yang namanya perceraian.

6) Unsur-unsur dalam bimbingan perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan harus terdapat unsur-unsur yang dapat membantu jalannya pelaksanaan bimbingan perkawinan, diantaranya:

1) Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing atau pemimpin, atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Dan pembimbing juga berperan menghidupkan suasana proses

bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.

2) Terbimbing

Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah.¹⁵⁸

Apabila dilihat dari unsur-unsur dalam bimbingan perkawinan diatas bahwa bimbingan perkawinan oleh Samara Community adanya pembimbing atau penuntun dalam memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Subjek HU dan SM menerangkan bahwa proses dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah dengan metode penyampaian materi secara tanya jawab setelah pemateri memberikan bimbingan pranikah, agar dalam proses bimbingan tidak ada terjadi kejenuhan. Selanjutnya adanya terbimbing yaitu peserta yang mengikuti bimbingan pranikah yang ingin menambah wawasan seputan rumah tangga.

¹⁵⁸ Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai upaya Pencegahan Perceraian*, (Skripsi S-1 Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 40

b. Perspektif pasangan suami istri mengikuti bimbingan Pranikah oleh Samara Community di Kota Palangka Raya

1) Menurut Teori *Maslahah*

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *Maslahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.¹⁵⁹

Adanya mashlahat yang dirasakan para peserta yang melakukan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community, menurut pasangan suami istri (AS dan RN, AN dan AL, AD dan MR, SN dan JA) materi yang dibawakan bermanfaat karena materi yang dibawakan sangat berguna untuk kehidupan dirumah tangga nantinya. Ada hasil yang memberikan manfaat kepada masyarakat terutama yang mengikuti bimbingan yang diselenggarakan oleh Samara

¹⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 345.

Community tersebut. Pembagian *Maslahah* dapat ditinjau dari bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Samara Community segi antara lain, *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *Maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya Syariat Islam dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

a) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqāshid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *Maslahah*, dalam tinjauan bimbingan pranikah yakni *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer), *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) dan yang terakhir *Al-Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier). Peneliti melihat untuk bimbingan pranikah sudah dalam tingkat *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.¹⁶⁰ Karena pada dasarnya menuntut ilmu

¹⁶⁰*Ibid.*

hukumnya adalah wajib apalagi ilmu yang diberikan dalam bimbingan pranikah ialah ilmu untuk sepanjang hidup dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, mencegah perceraian merupakan suatu keharusan yang dilakukan dalam berumah tangga karena Allah SWT membenci yang namanya perceraian.

- b) *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' Sedangkan *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *Al- Maslahah al-Mu'tabarah*, *Al- Maslahah al-Mulgha* dan yang terakhir *Al- Maslahah al-Mursalah*.¹⁶¹ Peneliti berpandangan bahwa yang masuk dalam kategori bimbingan pranikah diluar KUA dalam *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' adalah *Al- Maslahah al-Mursalah*. Karena disebutkan bahwasanya *Al- Maslahah al-Mursalah*, adalah *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *Maslahah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian *Maslahah al-mursalah* merupakan *Maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan

¹⁶¹Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 149.

dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.

2. Eksistensi Hukum Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh Samara Community

a. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Secara prosedur penerapan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

- a) Penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah kementerian agama kab/kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan.

- b) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan bagi calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan.
- c) Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin telah memasuki umur 21 tahun.
- d) Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam atau bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.
- e) Bimbingan perkawinan pernikahan bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
- f) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pernikahan bagi calon pengantin.
- g) Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah mendapatkan buku *fondasi keluarga sakinah: bacaan Mandiri calon pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- h) Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.

- i) Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan Mandiri.

Peneliti berpandangan bahwa dari point a) tersebut bahwa penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah dari Kementerian Agama kab/kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan. Samara Community melakukan bimbingan pranikah hanya bekerjasama dengan komunitas seperti anakmesjid sehingga Samara Community melakukan bimbingan perkawinan belum mengurus izin dari Kementerian Agama yang ada di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementrian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

2) Narasumber Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

- a) Seluruh proses bimbingan perkawinan 16 (Jam Pelajaran) wajib diampu oleh minimal dua orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan Teknik fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama;

b) Dalam hal diperlukan untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah kementerian agama provinsi atau Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.

Peneliti memahami bahwasanya untuk narasumber dari bimbingan perkawinan harus mempunyai sertifikat fasilitator bimbingan perkawinan dan narasumber berasal dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama khususnya Kementerian Agama dari Kalimantan Tengah atau Palangka Raya, sedangkan peneliti melihat dalam bimbingan perkawinan yang ada di Samara Community berasal dari para akademisi, dosen Universitas di Palangka Raya, Ulama, ataupun ustad yang tidak terbimtek oleh Kementerian Agama, sehingga narasumber dari Samara Community dalam teknis bimbingan perkawinan bersifat umum dan payung hukum ataupun legalitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan tidak terhimpun dari Kementerian Agama.

b. Teori Asas Legalitas

Asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.¹⁶²

¹⁶²[https://www.academia.edu/4978927/perbandingan asas legalitas menurut KUHP](https://www.academia.edu/4978927/perbandingan_asas_legalitas_menurut_KUHP), (Diakses Pada Tanggal 20 November 2021).

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.¹⁶³

Menurut Jan Rummelink ada tiga hal sebagai makna yang terkandung dalam asas legalitas, ketiga hal yang dikemukakan oleh Rummelink adalah *Pertama*, konsep perundang-undangan, yang diandaikan dalam ketentuan pasal 1. Menurutnya, tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil saja yang dapat memberikan pengaturan di bidang pidana tetapi menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara *legitimate*, termasuk didalamnya

¹⁶³ *Ibid.*

adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kotamadya.¹⁶⁴

Pertama peneliti berpandangan bahwa asas legalitas suatu aturan dasar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dalam putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 merupakan suatu aturan hukum yang termuat dalam hirarki perundang-undangan yang berada dibawah peraturan Kementerian Agama yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, suatu aturan yang dapat menjadikan suatu konsekuensi hukum atau aturan yang dapat dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua dalam keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 bahwa selama lembaga, organisasi atau komunitas yang melaksanakan bimbingan perkawinan oleh Samara Community tidak memiliki legalitas karena belum mengurus izin Kementerian Agama sesuai tingkatannya penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. KUA selaku yang menerbitkan sertifikat bimbingan perkawinan diluar daripada itu sertifikat bimbingan perkawinan yang dikeluarkan oleh lembaga lain dianggap tidak berlaku sebagai salah satu syarat pelaksanaan perkawinan yang berada di wilayah hukumnya tersebut.

¹⁶⁴ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Menyebarkan informasi berupa pamflet melalui media sosial (2). Melakukan registrasi secara online dengan mengisi curriculum vitei (3). Melakukan pertemuan bimbingan kelas pranikah secara offline / Online selama 12 kali pertemuan (4). Memberikan materi pengetahuan berumah tangga (5). Memberikan sertifikat setiap kali mengikuti materi bimbingan pranikah. Faktor yang melatarbelakangi Samara Community melaksanakan bimbingan pranikah adalah karena melihat angka perceraian yang semakin meningkat di Kota Palangka Raya. Perspektif pasangan suami istri mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community di Kota Palangka Raya menurut pasangan suami istri (AS dan RN, AN dan AL, AD dan MR, SN dan JA) mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan Samara Community sebanyak 12 kali pertemuan lebih efektif, lebih mudah dipahami sangat berguna untuk menambah bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan sebelum berumah tangga.
2. Eksistensi hukum pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community, Samara Community belum mengurus izin legalitas

penyelenggara di Kementerian Agama sebagaimana dimaksud Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

B. Saran

1. Kepada Samara Community dalam pelaksanaan bimbingan Pranikah dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya harus memiliki legalitas sebagai penyelenggara, memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggara dari Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, agar pelaksanaan bimbingan Pranikah oleh Samara Community mempunyai dasar hukum, sehingga sertifikat bimbingan pranikah yang dikeluarkan Samara Community diakui keabsahannya, serta Samara Community akan menjadi alternatif untuk melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin selain di KUA.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah secara masal (tatap muka) kepada calon pengantin, dapat bermitra kerja dengan Samara Community yang telah ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah , mawaddah dan warahmah.

3. Kepada pasangan suami isteri di Kota Palangka Raya yang telah mengikuti bimbingan pranikah oleh Samara Community yang telah dibekali pengetahuan, pemahaman dan keterampilan berumah tangga, agar mampu memahami, mengamalkannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2004

B. Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abu, Ahmad et al., *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2013.

Arifin, Miftahul, *“Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam”*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Auda, Jasser, *“Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syariah”*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010.

Dede, Murodi, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2020.

Djumhur, Moh Soraya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: Ilmu, 1982.

Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Effendi, Satria, *“Ushul Fiqh”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 2002.

- Helim, Abdul, “*Maqāshid al-Sharī’ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hengki, Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif*, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Jaya, Yahya, *Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT.Madika, 1995.
- Juntika Nurihsan, Achmad, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Pt Refika Aditama, 2005.
- Luthfiah, Muh.Fitrah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Mansyur, Cholil, *Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota*, Surabaya: Usaha Nasional, 1987.
- Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanimus, 1986.
- Mardani, *Dasar-Dasar Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Molleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung, Rosda Karya, 2014.
- Munir, Samsul, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah 2013.
- Musnamar, Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Musnamar, Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Nabuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 2015.
- Pasaribu, Simanjuntak, B., I. L, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito: Bandung, 1990.

- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling* Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rohim Faqih, Ainur, *Teori-Teori Bimbingan Konseling Islam*, Bandung: PT. Kartika, 2000.
- Salahuddin, Anas, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta, GemaInsani Press, 2015.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1984.
- Sohari Sahrani, Tinami, *“Fikih Munakahat”*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, cv, 2014.
- Supriadi, Akhmad, *Kecerdasan Seksual dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Syafe’I, Rachmat, *“Ilmu Ushul Fiqh”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009.

Teguh Sulistiyani, Ambar, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2004.

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT Grafindo Persada 2007.

Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damsyik: Daar al-Fikr, 1996.

C. Karya Ilmiah

Hotimah, Nur, *“Parenting Skills Dalam Program Bimbingan Perkawinan: Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pemekasan”*, Tesis Program Pascasarjana Magister Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

Husein Hasibuan, Hamka, *“Jurnal Pemikiran Maqāshid Syariah”*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, T.h.

Kusumastuti, Ambar, *“Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas Angklung Yogyakarta”*, Yogyakarta: UNY, 2014.

Mansur, *“Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap”*, Tesis Program Pascasarjana hukum, IAIN Parepare, 2021.

Muhammad Isnaini, *“Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya”*, Tesis Program Pascasarjana hukum keluarga, IAIN palangka Raya, 2019.

Noorhidayah, *Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: (Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2018).

Putri Candra, Gita, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2, Februari 2016.

Rizal, Muhammad, *“Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender: Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar”*, Tesis Program Pascasarjana Studi Jender dan Pembangunan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

Setiawan, Aris, *“Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”*, Tesis Program Pascasarjana hukum Keluarga, IAIN Metro Lampung, 2018.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Internet

<https://www.alinea.id/nasional/angka-perceraian-meningkat-kemenag-kerjasama-dengan-bp4-> (diakses pada 06 Agustus 2021).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (20 April 2021).

<https://komnasperempuan.go.id> (20 April 2021).

Dioni Ahmad, *Teknik Pengabsahan Data*,
<http://bapatah.blogspot.com/2015/12/teknik-pengabsahan-dan-analisis-data.html?m=1> (online, 17 Mei 2021).